

JADWAL

• Tanggal Efektif	:	27 Juli 2022	• Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	4 Agustus 2022
• Tanggal Masa Penawaran Umum	:	29 Juli – 2 Agustus 2022	• Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
• Tanggal Penjatahan	:	2 Agustus 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	29 Juli 2025
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	3 Agustus 2022	- Pasar Tunai	:	31 Juli 2025
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	4 Agustus 2022	• Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	4 Februari 2023
			• Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	1 Agustus 2025
			• Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	1 Agustus 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 53/POJK.04/2017.

PT AGUNG MENJANGAN MAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

Kegiatan Usaha Penunjang:

penyiapan lahan dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa

Kantor Pusat :

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021)-29023178
Faksimili: 021-29023180
Email : corsec@agungmm.com
Website : www.agungmm.com

Kantor Cabang Administrasi :

Jl. Garuda Gilimanuk KM 23, Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali 8155
Telepon: (+62) 822-1336-9700

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat akhir penawaran umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp100,00 (seratus rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 4 Februari 2023 – 1 Agustus 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Indo Capital Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN KONTRAK DENGAN SATU PIHAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB IV FAKTOR RISIKO

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB IV FAKTOR RISIKO

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022



PT Agung Menjangan Mas Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 11/AMM-DIR/IV/2022 tertanggal 14 April 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil PT Agung Menjangan Mas Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-05020/BEI.PP2/06-2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan penjamin emisi efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	10
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
1. GAMBARAN UMUM	12
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA	12
3. INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL	13
4. ANALISIS KEUANGAN	13
IV. FAKTOR RISIKO	25
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	28
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	29
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	29
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	43
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	45
4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	47
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA	55
6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	57
7. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	57
8. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	59
9. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	62
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	70
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	71
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	72
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	74
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	81
XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	82

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut. e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam-LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 206/ PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bursa Efek	: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif / Pernyataan Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yakni sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang

- terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau
- b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Entitas Induk (<i>Parent</i>)	:	Berarti entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	:	Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.
Harga Penawaran	:	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp100 (seratus Rupiah).
Hari Bank	:	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Indo Capital Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, SEOJK 15/2020 dan POJK 41/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yakni 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang beru bah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-

		Undang Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NIB	:	Berarti Nomor Induk Berusaha.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK")
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Indo Capital Sekuritas dan anggota bursa lainnya yang telah memiliki izin usaha dari OJK.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, yaitu PT Indo Capital Sekuritas.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemesan Ritel	:	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Saham Perdana	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 4.2022	:	Berarti Peraturan OJK No 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i>
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No.25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

Peraturan OJK No.53/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No.54/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Peraturan OJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor: SP-035/SHM/KSEI/0422 tanggal 27 April 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 13 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 14 tanggal 19 Mei 2022, Akta Addendum kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor 91 tanggal 23 Juni 2022 dan Akta Addendum ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 74 tanggal 21 Juli 2022, keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 15 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 16 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 76 tanggal 21 Juli 2022, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 14 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 15 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Addendum kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 75 tanggal 21 Juli 2022, Ketiganya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 12 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 13 tanggal 19 Mei 2022 Dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor 73 tanggal 21 Juli 2022, keempatnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	:	Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05020/BEI.PP2/06-2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juni 2022.

Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	:	Berarti PT Agung Menjangan Mas Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
Prospektus	:	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat menjadi RDN	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rp	:	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham	:	Berarti saham biasa atas nama dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Saham Baru	:	Berarti Saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.

SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK 4/2022	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjataan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus ada pada rekening pembeli pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal untuk menetapkan penjataan saham, yaitu selambat-lambatnya setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TDP	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
USD	:	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UU Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UU Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Waran Seri I	:	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 336.000.000(tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.



I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat akhir penawaran umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Perseroan yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham, yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 3 Februari 2023 – 1 Agustus 2025 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau,

Kegiatan Usaha Penunjang:

penyiapan lahan dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa

Kantor Pusat :

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C
Jl. Hr Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021)-29023178

Faksimili: 021-29023180

Email : corsec@agungmm.com

Website : www.agungmm.com

Kantor Cabang Administrasi :

Jl. Garuda Gilimanuk KM 23, Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali 8155

Telepon: (+62) 822-1336-9700

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN KONTRAK. RISIKO TERKAIT PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 1 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023639.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0219556 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0000379 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0064986.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 (**"Akta No. 1 tanggal 1 April 2022"**), struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	960.000.000	48.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 ,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000		3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77%	957.800.000	47.890.000.000	79,82%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23%	2.200.000	110.000.000	0,18%
Masyarakat				240.000.000	12.000.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	960.000.000	48.000.000.000	100,00%	1.200.000.000	60.000.000.000	100%
Jumlah saham Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000		2.160.000.000	108.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 2 Agustus 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,00 (dua puluh lima rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp100,00 (seratus rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 3 Februari 2023 – 1 Agustus 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000		3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	79,82%	957.800.000	47.890.000.000	62,36%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,18%	2.200.000	110.000.000	0,14%
Masyarakat	240.000.000	12.000.000.000	20,00%	240.000.000	12.000.000.000	15,63%
Waran Seri I	-	-	-	336.000.000	16.800.000.000	21,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	60.000.000.000	100%	1.536.000.000	76.800.000.000	100%
Jumlah saham Portepel	2.160.000.000	108.000.000.000		2.016.000.000	100.800.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan yaitu 2 Agustus 2022, berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan

Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 3 Februari 2023 – 1 Agustus 2025 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 - 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 - 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan

dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang KCP Kelapa Gading Bulevard
a/n PT Agung Menjangan Mas
No. Rek. 125-00-1360400-4

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\begin{aligned} \text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B \end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka :

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I melalui jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan Waran Seri I dimiliki oleh beberapa orang dan/atau badan maka orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3a No. 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, lebih dari 50% pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka para pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama yakni Hartono Limmantoro dan juga PT Mandara Mas Semesta akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham secara berurutan sebanyak 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) dan 957.800.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu) dengan total jumlah saham sebesar 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan melakukan pencatatan Efek berupa Penerbitan Waran Seri I sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I atas Nama atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan 2 Agustus 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 4 Februari 2023 – 1 Agustus 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan demikian, total jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dan efek Waran Seri I sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatitkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah dibuat BEI No. S-05020/BEI.PP2/06-2022 pada tanggal 22 Juni 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam hal ini pihak tersebut adalah PT Mandara Mas Semesta telah membuat surat pernyataan bahwa PT Mandara Mas Semesta tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian Saham Milik PT Mandara Mas Semesta sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai yang tertera pada surat pernyataan 001/MMS/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 tentang Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dan juga Hartono Limmantoro yang telah membuat surat pernyataan bahwa Hartono Limmantoro tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian Saham milik Hartono Limmantoro sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif OJK sesuai yang tertera pada surat pernyataan Nomor: 012/AMM-DIR/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 tentang Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Perseroan tidak memiliki *saham treasury* (saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri) dan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DISTRIBUSI SAHAM, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN
--

PERSEROAN TIDAK MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN
--

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

- a) Sekitar 13,63 % (tiga belas koma enam tiga persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) buah mesin excavator PC-300 untuk melakukan pembersihan kotoran yang menumpuk dan pengerukan tanah dari pihak ketiga;
- b) Sekitar 4,55% (empat koma lima lima persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 2 (dua) mobil dyna dump truck untuk pengangkutan hasil panen, dan hasil pengerukan kotoran atau tanah dalam proses pasca panen dengan kapasitas 8-10 ton dari pihak ketiga;
- c) Sekitar 6,82% (enam koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) alat berat bulldozer tandem roller untuk pemerataan tanah dari pihak ketiga; dan
- d) Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan diantaranya namun tak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing dan biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruh nya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas untuk biaya gaji karyawan, biaya perawatan peralatan kerja, dan biaya operasional lainnya.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menentukan pihak penjual aset tetap dan masih dalam proses negosiasi dengan beberapa pihak. Dalam hal pihak penjual aset telah ditentukan, Perseroan akan melakukan finalisasi untuk menjalankan transaksi. Perseroan dapat memastikan bahwa transaksi jual beli akan dilakukan dengan pihak ketiga.

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka pada saat transaksi dilakukan Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf d merupakan transaksi material, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, karena transaksi tersebut merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No.17/2020.

Lebih lanjut, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam huruf a, b, dan c di atas, yaitu untuk pembelian mesin excavator, mobil dump truck dan alat berat bulldozer, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat bahwa transaksi-transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 13,59% (tiga belas koma enam satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 5,21% (lima koma dua satu persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa penjaminan sekitar 2,96% (dua koma sembilan enam persen)
 - 2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar 1,25% (satu koma dua lima persen)
 - 3. Biaya jasa penjualan sekitar 1,00% (satu persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 7,30% (tujuh koma dua sembilan persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 3,54% (tiga koma lima empat persen)
 - 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 3,13% (tiga koma tiga belas persen)
 - 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,63% (nol koma enam tiga persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,19% (nol koma satu sembilan persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,26% (nol koma dua enam persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,63% (nol koma enam tiga persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus, biaya pengumuman keterbukaan informasi, biaya penyelenggaraan *public expose*, dan biaya lainnya.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLA., CTA., ASEAN CPA.. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cosmopolitan Electric" Nomor: 31 tanggal 9 Agustus 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan PT Cosmopolitan Electric Nomor: 48 tanggal 13 Desember 2007, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01132.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 4 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20576

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 20, Kawasan Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Sumber Daya Manusia**
Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penting dalam bisnis pengolahan tanah untuk keperluan budidaya udang. Selain dari sisi kualitas, diperlukan juga tenaga teknis yang banyak untuk kepentingan pengolahan tanah tersebut sehingga menjadi lahan budidaya udang yang berkualitas baik dan memuaskan konsumen.
- **Iklim**
Iklim yang tidak menentu membuat proses pemeliharaan tambak menjadi lebih sulit. Hal ini terjadi karena ketika iklim tidak menentu, hal ini dapat menyebabkan adanya kebutuhan pengawasan tambahan daripada biasanya, hal tersebut mempengaruhi kebutuhan Perseroan dan akan menimbulkan beban biaya tambahan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional Perseroan.
- **Kerusakan pada alat yang dimiliki oleh Perseroan**
Kedepannya Perseroan memiliki rencana untuk memiliki kendaraan dan alat berat yang dimiliki sendiri oleh Perseroan, kerusakan dan gangguan yang terjadi pada kendaraan dan alat berat tersebut akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyediakan jasanya, serta kerusakan yang terjadi akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan.

- **Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal ,moneter,ekonomi publik, dan politik**

Perseroan mempunyai kewajiban untuk mengikuti peraturan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh Pemerintah mengenai usaha jasa penunjang budidaya udang yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan diharuskan untuk mempunyai izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan serta memperpanjang atau memperbaharui izin tersebut apabila masa berlakunya sudah kadaluarsa. Seandainya Perseroan urung dalam memperoleh atau memperbaharui izin yang dibutuhkan maka dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, kegiatan usaha serta prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

3. INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., Notaris di kota Denpasar sebagai berikut:

1	Pihak yang terkait dalam Perjanjian	:	PT Menjangan Mas (Pihak Pertama)/ Penjual dan PT Agung Menjangan Mas (Pihak Kedua)/Pembeli
2	Objek Perjanjian	:	Sebidang luas tanah seluas 50.000m ² di Desa Pejarakan, Kecamatan Ferokgak, Kabupaten Buleleng , Propinsi Bali
3	Nilai Perjanjian	:	Rp.30.750.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua
4	Sanksi	:	Tidak diatur sanksi dalam perjanjian ini.
5	Tujuan Investasi Barang Modal	:	Untuk disewakan menjadi tambak udang kepada pihak afiliasi sehingga Perseroan menjadi penyedia jasa penunjang tambak udang tidak menutup kemungkinan Perseroan akan membuat dan melakukan budidaya akuakultur secara mandiri
6	Sumber dana yang digunakan	:	Dana didapatkan dari injeksi modal dari pemegang saham
7	Perkiraan periode selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal	:	Perkiraan penyelesaian proses pembangunan ada pada tahun 2023 – 2024
8	Peningkatan Kapasitas yang diharapkan dari investasi barang modal	:	Peningkatan sebanyak sekitar 15 tambak udang yang dapat kita sewakan dan menjadi penyedia jasa penunjang atau menjadi pemilik tambak secara mandiri

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan angka pembanding 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material pada 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode

3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Penjualan Neto	1.920.384.057	729.942.900	5.662.734.100	2.255.906.000
Beban pokok	769.890.457	289.685.000	2.467.462.491	1.109.535.500
Pendapatan				
Laba Bruto	1.150.493.600	440.257.900	3.195.271.609	1.146.370.500
Beban umum dan administrasi	(854.832.523)	(428.989.072)	(2.389.387.769)	(1.511.718.080)
Laba Usaha	295.661.077	11.268.828	805.883.840	(365.347.580)
Pendapatan lain-lain	7.473.193	1.397.800	8.971.037	15.679.316
Beban lain-lain	(1.782.838)	(538.360)	(3.014.797)	(3.570.754)
Laba (rugi) Sebelum Pajak	301.351.432	12.128.268	811.840.080	(353.239.018)
Pajak Penghasilan			(131.786.030)	-
Laba (rugi) Periode Berjalan	301.351.432	12.128.268	680.054.050	(353.239.018)
Penghasilan Komprehensif Lain		10.834.077	33.205.212	(39.394.166)
Jumlah Laba (rugi) Komprehensif Periode/Berjalan	301.351.432	22.962.345	713.259.262	(392.633.184)

*tidak diaudit

PENJUALAN NETO

Perbandingan Penjualan Neto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.920.384.057 mengalami kenaikan sebesar Rp1.190.441.157 atau 163,09% dibandingkan dengan Penjualan 31 Maret 2021 sebesar Rp729.942.900. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.662.734.100 mengalami kenaikan sebesar Rp3.406.828.100 atau 151.02% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.255.906.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp769.890.457 mengalami kenaikan sebesar Rp480.205.457 atau 165.77% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan 31 Maret 2021 sebesar Rp289.685.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.467.462.491 mengalami kenaikan sebesar Rp1.357.926.991 atau 122,39% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.109.535.500. Peningkatan beban pokok penjualan disebabkan kenaikan pendapatan yang menyebabkan meningkatnya beban pokok pendapatan

BEBAN USAHA

Perbandingan Beban Usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Beban Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp854.832.523 mengalami kenaikan sebesar Rp425.843.451 atau 99.27% dibandingkan dengan Beban Usaha 31 Maret 2021 sebesar Rp428.989.072. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan biaya Gaji dan Tunjangan, biaya BPJS dan biaya lain-lain pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Beban Usaha selama satu tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban usaha untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.389.387.769 mengalami kenaikan sebesar Rp877.669.689 atau 58,06% dibandingkan dengan Beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.511.718.080. Peningkatan biaya usaha karena peningkatan biaya Gaji dan Tunjangan, biaya BPJS dan biaya lain-lain pada periode 31 Desember 2021.

LABA USAHA PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Usaha Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Laba Usaha Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp295.661.077 mengalami kenaikan sebesar Rp284.392.249 atau 2523.71% dibandingkan dengan Laba Usaha 31 Maret 2021 sebesar Rp11.268.828. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Laba/ Rugi Usaha Periode Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Usaha Periode Berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp805.883.840 mengalami peningkatan sebesar Rp1.171.231.420 atau -320,58% dibandingkan dengan Rugi Usaha Tahun Berjalan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami rugi sebesar (Rp365.347.580). Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan dari Pendapatan Jasa pada periode 31 Desember 2021.

LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Laba Bersih Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp301.351.432 mengalami kenaikan sebesar Rp289.223.164 atau 2384.70% dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan 31 Maret 2021 sebesar Rp12.128.268. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Laba Bersih Periode Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp680.054.050 mengalami peningkatan sebesar Rp1.033.293.068 atau -292,52% dibandingkan dengan Rugi Bersih Periode Berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang mengalami rugi sebesar (Rp353.239.018). Peningkatan ini karena adanya kenaikan penjualan jasa pada periode 31 Desember 2021.

LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp301.351.432 mengalami kenaikan sebesar Rp278.389.087 atau 1212.37% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan 31 Maret 2021

sebesar Rp22.962.345. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan Laba Komprehensif Periode Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp713.259.262 mengalami peningkatan sebesar Rp1.105.892.446 atau -281,66% dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang mengalami rugi sebesar (Rp392.633.184). Peningkatan ini karena adanya kenaikan penjualan jasa pada periode 31 Desember 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 maret		
	2022*	2021	2020
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3.533.522.096	3.059.744.233	2.684.362.565
Piutang Usaha:			
- Pihak ketiga	950.849.857	445.000.000	106.425.004
- Pihak Berelasi	490.800.000	32.500.000	354.875.004
Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga	-	-	23.000.000
Pajak dibayar dimuka	22.500.000	22.500.000	22.500.000
Biaya dibayar dimuka	156.021.800	159.968.000	12.150.000
Total Aset Lancar	5.153.693.753	3.719.712.233	3.203.312.573
Aset Tidak Lancar			
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi	-	-	2.751.248.000
Property Investasi	41.919.549.400	42.126.571.300	41.143.408.900
Aset tetap – neto	893.422.567	973.828.155	1.295.450.479
Aset Lain-lain	456.360.000	456.360.000	425.000.000
Total Aset Tidak Lancar	43.269.331.967	43.556.759.455	45.615.107.379
Total Aset	48.423.025.720	47.276.471.688	48.818.419.952

*Tidak diaudit

ASET

Perbandingan Aset untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Aset Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp48.423.025.720 mengalami kenaikan sebesar Rp1.146.554.032 atau 2.43% dibandingkan dengan Jumlah Aset 31 Desember 2021 sebesar Rp2.255.906.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam jumlah kas dan piutang usaha.

Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.276.471.688 terjadi penurunan sebesar Rp1.541.948.264 atau -3,16% dibandingkan dengan Total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.818.419.952. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

KAS DAN SETARA KAS

Perbandingan Kas dan setara Kas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Kas dan Setara Kas Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp3.533.522.096 mengalami kenaikan sebesar Rp473.777.863 atau 15,48% dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas 31 Maret 2021 sebesar Rp3.059.744.233. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan posisi Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2020

Total Kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.059.744.233 terjadi peningkatan sebesar Rp375.381.668 atau 13,98% dibandingkan dengan Total kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.684.362.565. Peningkatan ini terjadi karena penerimaan piutang usaha Perseroan.

PIUTANG USAHA

Perbandingan Piutang Usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Piutang Usaha Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.441.649.857 mengalami kenaikan sebesar Rp964.149.857 atau 201,92%% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha periode berjalan 31 Maret 2021 sebesar Rp 477.500.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan piutang oleh pihak ketiga.

Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp477.500.00 terjadi kenaikan sebesar Rp16.199.992 atau 3,51% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp461.300.008. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan

PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Perbandingan Piutang Lain-lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Piutang lain-lain Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp0 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan Penjualan 31 Maret 2021 sebesar Rp0.

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 mengalami penurunan sebesar Rp23.000.000 atau -100% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.000.000. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang karyawan kepada perseroan.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Perbandingan Biaya Dibayar Dimuka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 156.021.800 mengalami penurunan sebesar Rp3.946.200 atau 2,47%% dibandingkan dengan Jumlah Biaya Dibayar Dimuka 31 Desember 2021 sebesar Rp159.968.000. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pendapatan jasa kepada pihak ketiga.

Perbandingan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp159.968.000 kenaikan sebesar Rp147.818.000 atau 1.216,61% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.150.000. Peningkatan ini terjadi karena pembayaran uang muka kepada vendor terkait dengan perlengkapan Perseroan.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Perbandingan Pajak Dibayar Dimuka untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp22.500.000 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.500.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Pajak Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.500.000 peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.500.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK BERELASI

Perbandingan Piutang lain-lain-pihak berelasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Piutang lain-lain pihak berelasi Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Piutang Lain-lain Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Lain-lain Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Lain-lain Pihak Berelasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.751.248.000 atau -100,00% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.751.248.000. Penurunan ini terjadi karena pelunasan pihak afiliasi

PROPERTI INVESTASI

Perbandingan Properti Investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Properti Investasi Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 41.919.549.400 mengalami penurunan sebesar Rp 207.021.900 atau 0,49%% dibandingkan dengan Jumlah Properti Investasi 31 Maret 2021 sebesar Rp 42.126.571.300. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah investasi.

Perbandingan posisi Properti Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Properti Investasi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Properti Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.126.571.300 peningkatan sebesar Rp983.162.400 atau 2,39% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.143.408.900. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan

ASET TETAP

Perbandingan Aset Tetap untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Aset Tetap per 31 Maret 2022 sebesar Rp 893.422.567 turun sebesar Rp80.405.588 atau 8,26% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 973.828.155. Penurunan ini disebabkan karena beban penyusutan.

Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp973.828.155 turun sebesar Rp321.622.324 atau -24,83% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.295.450.479. Penurunan ini disebabkan karena beban penyusutan.

ASET LAIN – LAIN

Perbandingan Aset Lain-Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 maret 2021

Jumlah Aset Lain-lain Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp456.360.000 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp456.360.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Aset Lain – lain pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Lain - lain pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp456.360.000 mengalami kenaikan sebesar Rp31.360.000 atau 7,38% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp425.000.000. Penurunan aset lain-lain disebabkan karena penurunan biaya yang ditangguhkan.

Keterangan	Periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022*	(dalam Rupiah)	
		31 Desember	
		2021	2020
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	112.375.000	112.375.000	7.250.000
Utang Pajak	270.566.369	270.566.370	104.672.160
Pendapatan Diterima Dimuka	845.202.600	-	1.001.721.600
Uang Muka Penjualan	250.000.000	250.000.000	-
Biaya Yang masih harus dibayar	22.000.000	22.000.000	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.500.143.969	654.941.370	1.113.643.760
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang kepada pemegang saham	-	-	7.768.549.219
Liabilitas imbalan pasca kerja	488.663.990	488.663.990	516.619.907
Total Liabilitas Jangka Panjang	488.663.990	488.663.990	8.285.169.126
Jumlah liabilitas	1.988.807.959	1.143.605.360	9.398.812.886

*tidak diaudit

LIABILITAS

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Total Liabilitas per 31 Maret 2022 sebesar Rp1.988.807.959 mengalami peningkatan sebesar Rp 845.202.599 atau 73,91% dibandingkan dengan jumlah total liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.143.605.360. Penurunan total liabilitas disebabkan terutama karena pembayaran utang kepada pihak berelasi.

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Total Liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.143.605.360 turun sebesar Rp8.255.207.526 atau -87,83% dibandingkan dengan total liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.398.812.886. Penurunan total liabilitas disebabkan terutama karena pembayaran utang kepada pihak berelasi.

UTANG USAHA

Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Usaha per 31 Maret 2022 sebesar Rp112.375.000 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan jumlah utang usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp112.375.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp112.375.000 naik sebesar Rp105.125.000 atau 1.450,00% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.250.000. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

UTANG PAJAK

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Pajak per 31 Maret 2022 sebesar Rp270.566.369 mengalami peningkatan sebesar Rp1 atau 0% dibandingkan dengan jumlah utang pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp270.566.370. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp270.566.370 naik sebesar Rp165.894.210 atau 158,49% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp104.672.160. Peningkatan utang pajak karena adanya kenaikan utang Pajak penghasilan Psl 23 dan pajak pertambahan nilai (PPN).

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Perbandingan posisi Pendapatan Diterima Dimuka pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Maret 2022 sebesar Rp845.202.600 mengalami peningkatan sebesar Rp845.202.600 dibandingkan dengan total pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Peningkatan pendapatan diterima dimuka disebabkan terutama karena adanya penerimaan pembayaran yang dibayar dimuka.

Perbandingan posisi Pendapatan Diterima Dimuka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Pendapatan Diterima Dimuka pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 turun sebesar Rp1.001.721.600 atau -100,00% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.001.721.600. Peningkatan karena adanya kenaikan pendapatan diterima dimuka atas sewa.

UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perbandingan posisi Utang Kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Kepada Pemegang Saham per 31 Maret 2022 sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Utang Kepada Pemegang Saham Dimuka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Kepada Pemegang Saham per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 turun sebesar Rp7.768.549.219 atau -100,00% dibandingkan dengan Utang Kepada Pemegang Saham per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.768.549.219. Penurunan utang pemegang saham karena adanya pembayaran kepada pemegang saham.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perbandingan posisi Liabilitas Imbalan Pasca Kerja pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 31 Maret 2022 sebesar Rp 488.663.990 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp488.663.990. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan.

Perbandingan posisi Liabilitas Imbalan Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Imbalan Pasca Kerja pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2021 sebesar Rp488.663.990 turun sebesar Rp27.955.917 atau -5,41% dibandingkan dengan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp516.619.907. Kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja karena adanya kenaikan karyawan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada	31 Desember	
	31 maret 2022*	2021	2020
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	48.000.000.000	48.000.000.000	42.000.000.000
Saldo Laba	(1.580.841.037)	(1.882.192.470)	(2.562.246.520)
Komponen Ekuitas Lainnya	15.058.798	15.058.798	(18.146.414)
Jumlah Ekuitas	46.434.217.761	46.132.866.328	39.419.607.066

*tidak diaudit

EKUITAS

Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Total Ekuitas per 31 Maret 2022 sebesar Rp46.434.217.761 mengalami peningkatan sebesar Rp301.351.433 atau 0,65% dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.132.866.328. Peningkatan total ekuitas disebabkan terutama karena adanya peningkatan saldo laba.

Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Total Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.132.866.328 naik sebesar Rp6.713.259.262 atau 17,03% dibandingkan dengan Total ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.419.607.066. Peningkatan total eukitas disebabkan karena adanya peningkatan modal pemegang saham.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 3.059.744.233. Selama dua tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah utang kepada pemegang saham. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk operasional Perseroan, Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki opsi untuk mengambil sumber pendanaan lain yaitu pendanaan dari pihak ketiga. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk perioder 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 maret		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.626.222.138)	(295.427.449)	1.203.932.887	1.028.481.275
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-	939.998.000	(30.752.089.400)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	(1.768.549.219)	(1.768.549.219)	32.305.189.219
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(1.626.222.138)	(2.063.976.668)	375.381.668	2.581.581.094
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	3.059.744.233	2.684.362.565	2.684.362.565	102.781.471
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.433.522.095	620.385.897	3.059.744.233	2.684.362.565

*tidak diaudit

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp-1.626.222.138 turun sebesar Rp1.330.794.689 atau 450,46%% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp-295.427.449. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran biaya operasional, pembayaran kepada pemasok dan karyawan

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.203.932.887 naik sebesar Rp175.451.612 atau 17,06% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.028.481.275. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan operasional perusahaan.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp0 mengalami peningkatan sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan dengan per 31 Maret 2021 sebesar Rp0. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan..

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp939.998.000 mengalami perubahan sebesar Rp31.692.087.400 atau 103,06% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp-30.752.089.400. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan aset tanah pada tahun 2020 yang menambah arus kas keluar dari aktivitas investasi.

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas Pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp0 naik sebesar Rp1.768.549.219 atau 100% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp-1.768.549.219. Peningkatan ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan pembayaran utang kepada pemegang saham dan peningkatan modal disetor pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tiga bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas yang digunakan dari Aktivitas Pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp1.768.549.219) mengalami perubahan sebesar (Rp34.073.738.438) atau -105,47% dari Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.305.189.219. Peningkatan arus kas yang digunakan disebabkan karena adanya pembayaran utang kepada pihak berelasi.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
Rasio Profitabilitas			
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	59,91%	56,43%	50,82%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	2,38%	6,76%	2,35%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	2,48%	6,93%	2,91%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	15,69%	12,01%	-15,66%
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,62%	1,44%	-0,72%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	0,65%	1,47%	-0,90%
Likuiditas			
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	343,55%	567,95%	287,64%
Solvabilitas			
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	4,28%	2,14%	23,84%
Jumlah liabilitas/jumlah aset	4,11%	2,42%	19,25%
ICR**	N/A	N/A	N/A
DSCR	3,39x	2,96x	156,2x
Pertumbuhan			
Pendapatan	163,09%	151,02%	30,73%
Beban Pokok Pendapatan	165,77%	122,39%	11,41
Laba bruto	161,32%	178,73%	57,08%
Laba sebelum beban pajak	2384,70%	-329,83%	-7,21%
Laba periode/tahun berjalan	2384,70%	-292,52%	-7,21%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	1212,37%	-281,66%	3,62%
Aset	2,43%	-3,16%	196,31%
Liabilitas	73,91%	-87,83%	-
Ekuitas	0,65%	17,03%	1301,72%

*tidak diaudit

**tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki hutang berbunga

SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisi rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset Aset dan Ekuitas.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,14% dan 23,84% Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020, semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena Perseroan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada akun modal yang disetor dibandingkan tahun 31 Desember 2020 disebabkan karena peningkatan modal perseroan yang signifikan.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,42% dan 19,25% . Kemampuan Perseroan dalam peningkatan aset pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena Perseroan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada aset property investasi dan aset tetap demikian juga peningkatan aset property investasi terjadi pada 31 Desember 2021

IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, 31 Desember 2020 adalah 1,47% dan -0,9%. Ratio kemampuan Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 semakin meningkat hal ini disebabkan adanya peningkatan laba sebesar Rp1.105.892.446,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2020..

IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk 1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 1,44% dan -0,72%. Ratio Imbal hasil aset Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 semakin meningkat hal ini disebabkan adanya peningkatan laba sebesar Rp1.105.892.446,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sampai sejauh ini, kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan
- b) Kebijakan ketenagakerjaan dalam menentukan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan
- c) Kebijakan Pemerintah dalam menentukan tarif listrik dan gas yang berdampak pada beban operasional Perseroan.
- d) Kebijakan Pemerintah dalam menentukan tarif perpajakan yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- e) Kebijakan Pemerintah dalam perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran hutang-hutang bank, khususnya hutang bank jangka pendek yaitu penggunaan fasilitas perbankan untuk pendanaan operasional Perseroan.

Perseroan terus berupaya untuk mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya walaupun itu berdampak secara langsung pada Perseroan.

Perseroan juga terus berupaya untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan nilai saing atas produk-produk yang dihasilkan agar dampak negatif atas kebijakan-kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dapat diminimalisasi.

IV. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusundari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan Kontrak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai tingkat ketergantungan kontrak yang cukup tinggi dalam mendapatkan sumber pendapatannya dimana masih didominasi oleh PT Menjangan Mas dengan persentase 37,92% dari total pendapatan. Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan kontrak baru dari pihak ketiga atau PT Menajangan Mas menghentikan kontrak, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan terhadap kinerja, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan seperti penurunan pendapatan secara signifikan yang menurunkan pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Risiko Iklim

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memantau secara ketat kondisi pada tambak udang pelanggan. Salah satu peran Perseroan dalam hal ini adalah menjaga kualitas air seperti salinitas air. Dalam hal ini, perubahan cuaca seperti hujan dapat menyebabkan fluktuasi pada salinitas air dan menyebabkan stress pada udang yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan. Hal ini akan meningkatkan beban keuangan Perseroan karena dibutuhkannya tindakan tambahan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

2. Risiko Ketenagakerjaan

Perseroan memiliki ketergantungan pada sumber daya manusia dalam kegiatan operasional pengolahan lahan tambak udang dan perawatannya dikarenakan sampai saat ini tidak ada mesin yang dapat melakukannya. Meningkatnya industri udang mengakibatkan menipisnya SDM yang handal di pasaran dan memungkinkan pesaing usaha untuk membajak tenaga kerja Perseroan yang ada. Apabila Perseroan memperkerjakan SDM yang tidak kompeten juga mengakibatkan kesalahan teknis pada operasionalnya dan menyebabkan turunnya reputasi yang handal. Hal ini menyebabkan Perseroan tidak dapat memaksimalkan kegiatan operasional Perseroan sebab terhambat karena kekurangan SDM, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam bidang industri budidaya udang semakin ketat, dengan jumlah pelaku usaha yang semakin banyak, maka terdapat kemungkinan bahwa beberapa pelaku usaha akan memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Perseroan. Selain dari sisi harga, pesaing Perseroan juga dapat meningkatkan nilai kompetitif mereka dengan memberikan kualitas layanan yang lebih baik dengan harga yang relatif sama. Hal ini menyebabkan Perseroan harus berkompetisi dengan perusahaan lain dalam hal harga yang dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

4. Risiko Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi baru dapat menggantikan teknologi yang digunakan oleh Perseroan. Hal ini menuntut Perseroan terutama karena Perseroan menyediakan servis peminjaman alat untuk kepentingan budidaya udang, dimana teknologi tersebut dapat digantikan dengan teknologi yang lebih efisien.

5. Risiko Bencana Alam

Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 (dua) Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta terletak di 2 (dua) benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terletak pada patahan jalur gempa dan berada di pertemuan 3 (tiga) lempengan utama dunia. Perseroan juga melakukan kegiatan usahanya yang berdekatan dengan laut. Hal ini menyebabkan timbulnya risiko kerusakan pada properti yang dimiliki oleh pelanggan Perseroan yakni tambak budidaya akuakultur yang dimiliki oleh pelanggan Perseroan ataupun Perseroan kedepannya oleh bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian dan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan dikarenakan rusaknya fasilitas penunjang operasional Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi biaya yang muncul akibat bencana alam terkait sehingga meningkatkan biaya yang dikeluarkan Perseroan dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kebijakan pemerintah

Kegiatan operasi industri budidaya melibatkan penggunaan air, pembuangan limbah dan pembuangan emisi lain yang dapat berdampak negative terhadap lingkungan. Meskipun sampai pada saat ini belum terdapat peraturan khusus untuk kegiatan usaha Perseroan, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan terdapat kebijakan dan peraturan baru dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya dalam mengatur kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan baru ini dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan karena kegiatan usaha Perseroan dapat dihentikan apabila terdapat bukti kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan dan kinerja keuangan Perseroan karena terdapat biaya yang cukup besar untuk memperoleh kegiatan usaha.

2. Risiko kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya

Perseroan mempunyai kewajiban untuk mengikuti peraturan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh Pemerintah mengenai usaha jasa penunjang budidaya udang yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan diharuskan untuk mempunyai izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan serta memperpanjang atau memperbaharui izin tersebut apabila masa berlakunya sudah kadaluarsa. Seandainya Perseroan urung dalam memperoleh atau memperbaharui izin yang dibutuhkan maka dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, kegiatan usaha serta prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Perekonomian Makro dan Global

Kondisi perekonomian secara makro dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi pada suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi pada suatu negara. Selain itu, kondisi makro Indonesia juga dapat mempengaruhi hubungan dagang antar negara yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif kepada kinerja keuangan Perseroan. Penurunan perdagangan pada industri perikanan Indonesia dapat membawa pengaruh buruk bagi Perseroan dimana pelanggan Perseroan akan mengurangi budidaya perikanan sehingga menurunkan pendapatan Perseroan begitu juga sebaliknya Ketika perdagangan industri perikanan meningkat maka jasa Perseroan akan semakin dibutuhkan karena pelanggan Perseroan akan meningkatkan budidaya tambak mereka.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan antara lain kemungkinan adanya gugatan hukum dalam proses bisnis Perseroan. Apabila ada gugatan yang dimenangkan oleh si penggugat, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

5. Risiko Likuiditas Keuangan Perseroan

Perseroan menghadapi risiko likuiditas apabila Perseroan tidak mempunyai arus kas yang memadai guna mencukupi pemenuhan kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Kegagalan Perseroan dalam mengelola arus kas sebagai pemenuhan kegiatan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo memberikan dampak yang buruk pada kegiatan operasional dan kegiatan usaha Perseroan.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

3. Pembagian Dividen

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN
--

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 April 2022 atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLA., CTA., ASEAN CPA. dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cosmopolitan Electric" Nomor: 31 tanggal 9 Agustus 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan PT Cosmopolitan Electric Nomor: 48 tanggal 13 Desember 2007, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01132.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 4 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20576.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan	300	30.000.000	
PT Maco Multi Niaga	297	29.700.000	99
Tuan Sugiarto	3	300.000	1
Modal Disetor	300	30.000.000	100
Saham dalam Portepel	700	70.000.000	

Berdasarkan Akta pendirian Nomor 31 tanggal 9 Agustus 2007, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Jasa.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 4 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0238380 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0091824.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022 ("**Akta No. 4 tanggal 18 Mei 2022**").

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**") (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- ii. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut.

- b. Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan sebanyak-banyaknya 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I.
 - c. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum pada BEI.
 - d. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 035/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (Anggaran Dasar).
 - e. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
- iii. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 - iv. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum.
 - v. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam surat kabar, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;

- g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- vi. Menyetujui menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (*acquit et de charge*), efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru termasuk Komisaris Independen, terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler.
- vii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- viii. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Hartono Limmantoro yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.
- ix. Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Tuan Hartono Limmantoro, pemilik dan pemegang saham dari 2.200.000 (dua juta dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;
 2. PT Mandara Mas Semesta, pemilik dan pemegang saham dari 957.800.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp47.890.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;
- sehingga seluruhnya sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
- x. Sehubungan dengan keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan

dokumen-dokuman dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau, jasa pasca panen budidaya ikan air payau, penyiapan lahan dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- KBLI 03261 – Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.

- KBLI 03263 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- KBLI 43120 - Penyiapan Lahan

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagalistrikan. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

- KBLI 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

1.3. Kejadian Penting Sejak Berdirinya Perseroan

1.3.1 Ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan

Berikut merupakan ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan:

- Tahun 2012 : Pembelian Gedung SSC
- Tahun 2013 : Pak Hartono menjadi pemegang saham PT Cosmopolitan Electric
- Tahun 2020 : PT Cosmopolitan Electric berubah nama menjadi PT Agung Menjangan Mas

1.3.2 Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019, 3 (tiga) kali pada tahun 2020 dan 2 (dua) kali pada tahun 2021. Perubahan yang terjadi di tahun 2021 terkait dengan perubahan struktur permodalan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perseroan yang dilanjutkan kembali pada tahun 2022. Untuk memberikan gambaran lebih rinci maka perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Cosmopolitan Electric Nomor: 41 tanggal 13 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0337084 tanggal 25 September 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0179122.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

Pengalihan sebagian saham dalam Perseroan milik Tn. Janitra Limmantoro kepada Tn. Hartono Limmantoro sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 42 tanggal 13 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehingga setelah Pengalihan dengan cara Jual Beli saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	25.000	2.500.000.000	50
Tuan Janitra Limmantoro	20.000	2.000.000.000	40
Tuan Sadiyanto	5.000	500.000.000	10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	5.000.000.000	10
Saham dalam Portepel	100.000	10.000.000.000	

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 13 September 2019, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cosmopolitan Electric Nomor: 05 tanggal 3 April 2012, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17964.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029982.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Cosmopolitan Electric Nomor: 65 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0337587 tanggal 26 September 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0179991.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

Pengalihan seluruh saham dalam Perseroan milik Tuan Janitra Limmantoro kepada Tuan Hartono Limmantoro sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 66 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehingga setelah pengalihan saham dengan cara Jual Beli tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	45.000	4.500.000.000	90
Tuan Sadiyanto	5.000	500.000.000	10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	5.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	100.000	10.000.000.000	

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 13 September 2019, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cosmopolitan Electric Nomor: 05 tanggal 3 April 2012, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17964.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029982.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 April 2012, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Modal Disetor : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Tahun 2020

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cosmopolitan Electric Nomor: 1 tanggal 3 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Yudha Setyagraha Tedianto, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0010072.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 5 Februari 2020 dan telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0066717 tanggal 5 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0066719 tanggal 5 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0023651.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:
 - Peningkatan modal setor Perseroan yang semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Sehingga setelah peningkatan modal disetor Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Modal Disetor : Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	99.000	9.900.000.000	90
Tuan Sadiyanto	11.000	1.100.000.000	10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	11.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	

Keterangan:

Terhadap peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2020 sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham atau dengan total nilai nominal saham sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), telah diambil bagian dan telah dilakukan penyetoran sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. *Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atas saham yang diambil bagian oleh Sadiyanto dan disetorkan oleh PT Rajawali Petroindo Persada ("RPP") atas nama Sadiyanto ke rekening Perseroan.*
 - b. *Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) atas saham yang diambil bagian oleh Hartono Limmantoro dan disetorkan oleh RPP atas nama Hartono Limmantoro ke rekening Perseroan.*
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 64 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0402480 tanggal 27 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181452.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
- a. Penjualan saham milik Tuan Sadiyanto, sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada PT Mandara Mas Semesta, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Agung Menjangan Mas tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan;
 - b. Penjualan saham milik Tuan Hartono Limmantoro, sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) kepada PT Mandara Mas Semesta, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Agung Menjangan Mas tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Sehingga setelah pengalihan saham dengan Jual Beli tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	55.000	5.500.000.000	50
PT Mandara Mas Semesta	55.000	5.500.000.000	50
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	11.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 81 tanggal 27 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0073259.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 Oktober 2020, dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0402497 tanggal 27 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0402498 tanggal 27 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0181484.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- a. Penjualan saham milik Tuan Hartono Limmantoro, sebanyak 53.900 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada PT Mandara Mas Semesta, Perjanjian Jual Beli Saham PT Agung Menjangan Mas tanggal 27 Oktober 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- b. Menyatakan bahwa setelah efektifnya penjualan saham sebagaimana disebutkan diatas tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	150.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	1.100	110.000.000	1
PT Mandara Mas Semesta	108.900	10.890.000.000	99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	110.000	11.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

- c. Meningkatkan (i) modal dasar Perseroan dari semula Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah), dan (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) melalui penerbitan 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham, dimana pemegang saham Tuan Hartono Limmantoro menyatakan secara suka rela untuk tidak turut serta mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan tersebut, sehingga atas seluruh saham baru itu akan diambil bagian dan disetorkan secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Mandara Mas Semesta.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) yang terbagi atas 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Disetor	:	Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) yang terbagi atas 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 ,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.680.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	1.100	110.000.000	0,26
PT Mandara Mas Semesta	418.900	41.890.000.000	99,74
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	420.000	42.000.000.000	100

Saham dalam Portepel	1.260.000	126.000.000.000
-----------------------------	------------------	------------------------

Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 81 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu) saham atau dengan total nilai nominal saham sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah), telah diambil bagian oleh PT Mandara Mas Semesta dan telah dilakukan penyetoran sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) oleh PT Mandara Mas Semesta ke rekening Perseroan.

Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 73 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0202042 tanggal 29 Maret 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058426.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021 ("**Akta No. 73 tanggal 29 Maret 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:
 - a. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) menjadi Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) melalui penerbitan 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham, yang seluruhnya akan diambil bagian dan disetorkan secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Mandara Mas Semesta;
 - b. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, Tuan Hartono Limmantoro menyetujui untuk mengesampingkan hak untuk memesan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dari UUPPT untuk mengambil bagian dalam peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sehingga setelah peningkatan modal disetor Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.680.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	1.100	110.000.000	0,23
PT Mandara Mas Semesta	478.900	47.890.000.000	99,77
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	480.000	48.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.200.000	120.000.000.000	

Keterangan:

Sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Maret 2021 sebesar 60.000 (enam puluh ribu) saham atau dengan total nilai nominal saham sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) telah diambil bagian oleh PT Mandara Mas Semesta dan telah dilakukan penyetoran sebagaimana dibuktikan dengan Bukti

Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) oleh PT Mandara Mas Semesta ke rekening Perseroan.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 36 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0035108.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0386136 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0386137 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0108189.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya:
 - a. Perubahan nominal saham Perseroan dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham.

Sehingga setelah perubahan nominal saham Perseroan tersebut terlaksana, struktur permodalan Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (Lima puluh rupiah).

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	960.000.000	48.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (Lima puluh rupiah).

Dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.360.000.000	168.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	960.000.000	48.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	120.000.000.000	

1.4 Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") untuk Kantor Pusat Perseroan Nomor: 0220004251744 yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2020 dan perubahan ke-11 tanggal 9 Februari 2022	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	NIB untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan Nomor: 0220004251744 yang diterbitkan pada tanggal 11 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Sertifikat Standar atas KBLI 03263 Nomor: 02200042517440002 yang diterbitkan tanggal 10 November 2021 dan dicetak tanggal 12 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
4.	Sertifikat Standar atas KBLI 03261 untuk Kantor Pusat Perseroan Nomor: 02200042517440001 yang diterbitkan tanggal 5 November 2021 dan dicetak tanggal 11 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
5.	Sertifikat Standar atas KBLI 03261 untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan Nomor: 02200042517440004 yang diterbitkan tanggal 11 November 2021 dan dicetak tanggal 12 November 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
6.	Sertifikat Standar atas KBLI 43120 untuk Kantor Pusat Perseroan Nomor: 02200042517440005 yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2021 dan perubahan ke-2 tanggal 10 Desember 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
7.	Sertifikat Standar atas KBLI 43120 untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan Nomor: 02200042517440003 yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2021 dan dicetak tanggal 10 Desember 2021	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") untuk Kantor Pusat Perseroan atas KBLI 03261, 43120, 03263, dan 68111 Nomor: 20122110213174277	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS

	tanggal 20 Desember 2021 dan dicetak tanggal 4 April 2022		
9.	PKKPR untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan atas KBLI 03261 Nomor: 11112110215108001 tanggal 11 November 2021 dan dicetak tanggal 24 Desember 2021	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
10.	PKKPR untuk Kantor Cabang Administrasi Perseroan atas KBLI 43120 Nomor: 11112110215108003 tanggal 17 Januari 2022 dan dicetak tanggal 17 Maret 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
11.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama pada 4 Februari 2021 dan perubahan ke-20 tanggal 1 Juli 2021 dengan rincian KBLI: 68110 – Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Nomor Proyek: 202102-0415-1038-7848-783	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama pada 19 Januari 2021 dan perubahan ke-20 tanggal 1 Juli 2021 dengan rincian KBLI: 43120 – Penyiapan Lahan Nomor Proyek: 202101-1913-1943-0828-079	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
13.	Izin Komersial/Operasional tanggal 1 Juli 2021 dengan komitmen Sertifikat Badan Usaha (SBU)	-	Lembaga OSS
14.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Penyiapan Lahan	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
15.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
16.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
17.	Izin Lokasi tanggal 1 Juli 2021 dengan rencana kegiatan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS
18.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 43120/Penyiapan Lahan	-	Lembaga OSS
19.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 03261/Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	-	Lembaga OSS
20.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 03263/Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	-	Lembaga OSS
21.	Izin Lingkungan tanggal 18 Juli 2014 dengan KBLI 68110/Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	-	Lembaga OSS
22.	Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.604.240.8-018.000	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
23.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-506KT/WPJ.04/KP.0103/2020 tanggal 12 Februari 2020	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Satu
24.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-75PKP/WPJ.04/KP.0103/2020 tanggal 12 Februari 2020	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

25.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 200000001010670 tanggal 3 September 2020	-	BPJS Ketenagakerjaan
26.	Kepesertaan BPJS Kesehatan Kode Badan Usaha: 00024483	-	Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan
27.	Wajib Laport Ketenagakerjaan Kantor Pusat Perseroan dengan Nomor Pelaporan: 12940.20220412.0001 tanggal 12 April 2022	Kewajiban melapor kembali pada tanggal 12 April 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
28.	Wajib Laport Ketenagakerjaan Kantor Cabang Administasi Perseroan dengan Nomor Pelaporan: 81155.20220412.0002 tanggal 12 April 2022	Kewajiban melapor kembali pada tanggal 12 April 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
29.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Sampai dengan tanggal 2 Mei 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
30.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi tanggal 13 Januari 2021	Sampai dengan tanggal 12 Januari 2024	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
31.	Sertifikat Keanggotaan Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Nomor: 0004012.31.3171.1221 tanggal 7 Desember 2021	Sampai dengan tanggal 7 Desember 2022	Keanggotaan Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)
32.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) Nomor: 37/C.31/31.74.02.1003.02.007.K.1.a.b/2/-1.785.56/e/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan Jasa Pelaksanaan Spesialis Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi Dan Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan 16.	-	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
33.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 503-12/088/SIUP/DPMPSTP/2021 tanggal 6 April 2021 atas perdagangan jasa dengan kegiatan usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau dan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

1.5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2021:

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap Bersih (Rupiah)
Properti Investasi	42.126.571.300
Mesin	268.641.667
Peralatan Kantor	10.000.000
Inventaris Kantor	695.186.488
Jumlah	43.100.399.455

Aset Tetap Milik Perseroan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Pemanfaatan aset
1.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMRS") Nomor: 6773 tanggal 7 Februari 2017	380,93	Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center, Jalan K.H. Mas Mansyur/Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Lantai 10 No. 10A, Jakarta	PT Agung Menjangan Mas	Disewakan
2.	Sertipikat Hak Guna Usaha ("SHGU") Nomor: 00012/Desa Pejarakan tanggal 30 April 2021	50.000	Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	PT Agung Menjangan Mas	Disewakan

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, peruntukan atau penggunaan masing-masing tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Peruntukan atas unit kantor dengan SHMRS No. 6773 diperuntukan sebagai lokasi komersial dan saat ini sedang dijadikan objek sewa kepada pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 113 tanggal 20 September 2018 antara Perseroan dan PT Asuransi Umum BCA, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Uraian lebih rinci mengenai perjanjian sewa menyewa unit rumah susun dengan SHMRS No. 6773 tersebut adalah sebagaimana diungkapkan pada bagian Perjanjian dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.
- Peruntukan atas aset tetap Perseroan yaitu SHGU No. 00012 berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah adalah wajib digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan. Nantinya tanah dengan SHGU No. 00012 tersebut akan digunakan untuk usaha perikanan yaitu pembuatan tambak udang, dimana calon klien Perseroan dapat menyewa sebagian atau seluruh bidang tanah untuk pembuatan tambak menggunakan jasa Perseroan dan pemberian jasa pasca panen atas udang oleh Perseroan.

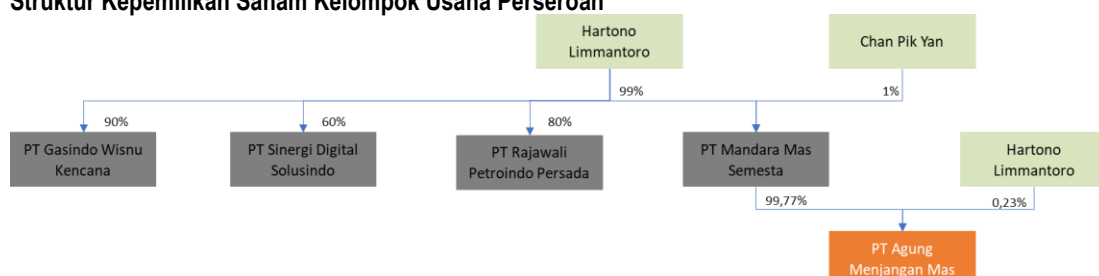
1.6. Asuransi

Keterangan:

Terhadap harta kekayaan Perseroan berupa Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center dengan SHMRS Nomor: 6773 tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan keterangan pengelola gedung Sahid Sudirman Center melalui e-mail kepada Perseroan, saat ini Polis Asuransi Gedung yang dibayarkan masih bersifat keseluruhan satu gedung dan bersifat rahasia (confidential) sehingga pengelola gedung Sahid Sudirman Center tidak dapat memberikan salinan polis asuransi dimaksud kepada Perseroan. Namun, Perseroan dimungkinkan untuk melihat langsung dokumen polis asuransi tersebut. Berdasarkan keterangan Perseroan pada Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, jumlah pertanggungan asuransi terhadap unit Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center dengan SHMRS Nomor: 6773 tanggal 7 Februari 2017 tersebut telah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan atau memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan.

Selain asuransi atas unit Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center, Perseroan tidak memiliki asuransi atas aset-aset Perseroan lainnya.

1.7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Hartono Limmantoro

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, pengendali Perseroan adalah Hartono Limmantoro.

Selain itu, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Hartono Limmantoro, yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Presiden No. 13/2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian perubahan data pemilik manfaat tertanggal 7 September 2021. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden No. 13/2018, Perseroan wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun yang akan jatuh pada tanggal 7 September 2022.

1.8. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama Pengurus	Perseroan	PT Mandara Mas Semesta
Tuan Hartono Limmantoro	Direktur Utama	Direktur
Tuan Mochammad Filhasny Yunus	Direktur	-
Nyonya Chan Pik Yan	Komisaris Utama	Komisaris
Tuan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MSC	Komisaris Independen	-
Nyonya Arie Yuriwin, S.H., M.SI	Komisaris Independen	-

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Mandara Mas Semesta ("MMS")

Riwayat Singkat

MMS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mandara Mas Semesta Nomor: 28 tanggal 19 September 2018, yang dibuat di hadapan Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0044605.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 19 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123977.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 September 2018.

Selanjutnya akta MMS telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mandara Mas Semesta Nomor: 102 tanggal 29 Juli 2021 akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0041757.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0130548.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mandara Mas Semesta Nomor: 102 tanggal 29 Juli 2021 akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0041757.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0130548.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Juli 2021, kegiatan usaha MMS adalah bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas perusahaan konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mandara Mas Semesta Nomor: 28 tanggal 19 September 2018, yang dibuat di hadapan Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0044605.AH.01.01.TAHUN 2018

tanggal 19 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0123977.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 19 September 2018, struktur permodalan MMS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Modal Disetor	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Berdasarkan Keputusan Sirkuler Nomor: 13 tanggal 14 Oktober 2020 akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0400050 tanggal 21 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan MMS serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0177128.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Oktober 2020, susunan pemegang saham MMS adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000 ,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Tuan Hartono Limmantoro	9.900	9.900.000.000	99
Nyonya Chan Pik Yan	100	100.000.000	1
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	10.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Berdasarkan Keputusan Sirkuler No. 13 tanggal 14 Oktober 2020 akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0400050 tanggal 21 Oktober 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan MMS serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0177128.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Oktober 2020, maka susunan pengurus MMS adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tuan Hartono Limmantoro

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Nyonya Chan Pik Yan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	(dalam rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
Total Aset	47.953.989.466	49.029.862.080
Total Liabilitas	40.245.187.360	41.875.263.667
Total Ekuitas	7.708.802.107	7.154.598.413

Keterangan	31 December	
	2021	2021
Pendapatan	5.662.734.100	2.255.906.000
Beban Pokok		
Pendapatan	2.467.462.491	1.109.535.500
Laba Kotor	3.195.271.609	1.146.370.500
Jumlah Laba (Rugi)		
Komprehensif	520.998.481	(558.344.331)

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hartono Limmantoro
Direktur : Mochammad Filhasny Yunus

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Chan Pik Yan
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS
Komisaris Independen : Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.Si

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Adapun gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan pada tahun 2021 adalah Rp441.588.836,-

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Chan Pik Yan
Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, usia 65 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Widya Mandala Surabaya pada tahun 1979

Pengalaman Kerja:

1979 – 1985 : Founding Officer PT. Bank Karman
1990 – 207 : Komisaris PT. Danu Mas
2019 – Sekarang : Komisaris PT Menjangan Mas
2021 – Sekarang : Komisaris Utama PT Agung Menjangan Mas Tbk



Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS
Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 63 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Ph.D bidang Ilmu Ekologi dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan di School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University di Kanada pada tahun 1991

Pengalaman Kerja:

1994 – 2010 :Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
2001 – 2004 :Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kabinet Gotong Royong
2005 – 2006 :Komisaris Utama PT. Perikanan Nusantara (Persero)
2005 – 2006 :Ketua tim CSR BP Migas

2019 – Sekarang :Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan Dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO)

2021 – Sekarang :Komisaris Independen PT Agung Menjangan Mas Tbk



Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.Si

Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, usia 61 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Moestopo Beragama, pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja

2008 – 2009 :Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat

2012 – 2016 :Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi DI Yogyakarta

2017 – 2018 :Komisaris Independen PTPN II

2020 – Sekarang :Staff Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional

2020 – Sekarang :Advisor PT Pelindo II

2021 – Sekarang :Komisaris Independen PT Agung Menjangan Mas Tbk

Direksi



Hartono Limmantoro

Direktur Utama

Warganegara Indonesia, usia 35 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di California State University pada tahun 2008.

Pengalaman Kerja

2009 – 2011 :Assistant Manager di TAG Group

2011 – 2018 :Manager Operasional PT Total Logistik

2013 – Sekarang :Direktur Utama PT Agung Menjangan Mas

2019 – Sekarang :Direktur PT Rajawali Petroindo



Ir. Mochammad Filhasny Yunus

Direktur

Warganegara Indonesia, usia 69 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Business Management di Asian Institute Management Makati - Filipina, pada tahun 1984

Pengalaman Kerja

1971 – 2013 :GM Poultry Feed & Marketing PT Charoen Pokphand Indonesia

Vice President Aquatic Business Line PT Charoen Pokphand Indonesia

Senior VP Poultry Business Line PT Charoen Pokphand Indonesia

2016 – 2019 :Assistant Director PT Sabas Dian Bersinar

2019 – 2020 :GM Factory PT Agro Sari Nusantara

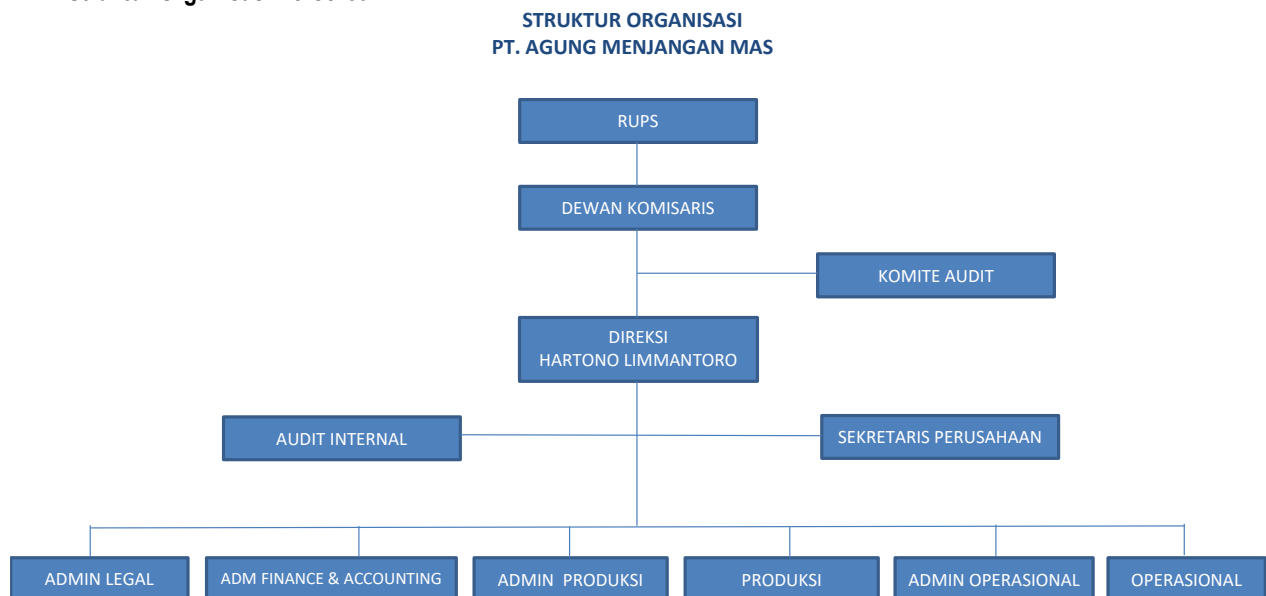
2020 – Sekarang :Direktur PT Agung Menjangan Mas Tbk

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, terdapat hubungan kekeluargaan garis ke bawah antara Hartono Limmantoro selaku Direktur Utama dan Chan Pik Yan selaku Komisaris Utama Perseroan, yaitu hubungan ibu dan anak.

4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1.1 Struktur Organisasi Perseroan



1.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama sdr Chan Pik Yan dan 2 (dua) Komisaris Independen sdr Prof. Dr.Ir.H. Rokhmin Dahuri, MS dan sdr Ny. Arie Yuriwin,S.H.,M.Si.. Sdr Prof. Dr.Ir.H. Rokhmin Dahuri, MS dan sdr Ny.Arie Yuriwin,S.H.,M.Si.. ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 1 April 2022. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 1 April 2022.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris bertugas:
 - melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal

1.3 Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama Sdr Hartono Limmantoro, 1 (satu) Direktur Sdr Ir. Mochammad Filhasny Yusuf diangkat pertama kali sebagai Direktur melalui RUPS tanggal 1 April 2022.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Rincian pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 21 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

1. Hartono Limmantoro adalah Direktur Utama yang membawahi bidang keuangan;
2. Ir. Mochamad Filhasny Yunus adalah Direktur yang membawahi bidang operasional dan pengembangan.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

1.4 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 01/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama	: Gabriela Batti
Alamat	: Jl. Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Nomor Telp/Fax	: (021)-29023178
Email	: corsec@agungmm.com
Pengalaman kerja	: February 2021 – July 2021: Public Relations Manager The Union Group

Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Surat-Keputusan-Pengangkatan-CorSec_AMM_010422.pdf.

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan Gabriela Batti baru dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

1.5 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pembentukan Komite Audit PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 02/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. ROKHMIN DAHURI, MS

Keterangan mengenai Prof.Dr.Ir.H Rokhmin Dahuri,MS dapat dilihat pada prospektus bagian Pengurus dan Pengawas Perseroan

Anggota 1 : Andryan Esra Sembiring M.Ak.,CA.,CPA

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 1 April 2022. Memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan Magister Akuntansi dari Universitas Pancasila. Saat ini menjabat sebagai *Corporate Accounting Manager* pada PT Eksploitasi Energy Indonesia Tbk.

Anggota 2 : Mindo Jeksen Siahaan SE., CPA., BKP

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 1 April 2022. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Kristen Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Partner pada Tax Consultant Mindo Siahaan dan Rekan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 03/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Agung Menjangan Mas Tbk, piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Piagam-Komite-Audit.pdf>, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021.

1.6 Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 04/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan membuat Piagam Audit Internal sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Piagam Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 06/AMM-DIR/IV/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Piagam-Audit-Internal-2.pdf>.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 05/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Amelia Anastasya Lombagia sebagai Kepala Unit Audit Internal ada pun pengalaman kerja kepala unit audit internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- Staff Administration di PT Melyor Torusdo International Januari 2014 – Januari 2015
- Senior Associate di KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Kreston International) Juli 2016 – April 2018
- Financial Planning & Analysis Analyst di PT Centratama Group Tbk April 2018 – Sekarang

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;

- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

1.7 Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite, oleh karenanya pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Persetujuan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 07/AMM-DIR/IV/2022 tertanggal 5 April 2022, yang dapat diakses melalui alamat https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Surat-Persetujuan-DeKom-Tidak-Menggunakan-Fungsi-Komite-Nominasi-dan-Remunerasi_AMM_010422.pdf. Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 08/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

1.8 Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	RISIKO	UPAYA MITIGASI
1.	Risiko Ketergantungan Kontrak	Perseroan akan selalu mengupayakan untuk mendapatkan kontrak baru dengan cara menjangkau perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan jasa dan produk Perseroan
2.	Risiko Iklim	Perseroan akan terus bekonsultasi dan memperkerjakan ahli yang kompeten untuk dapat memberikan saran dan Tindakan pada cuaca tertentu yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udang tersebut.
3.	Risiko ketenagakerjaan	Perseroan akan selalu berusaha menawarkan kompensasi yang atraktif bagi karyawannya dan relatif lebih baik

		dibandingkan dengan pesaing yang berada pada industri yang sama
2.	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan akan terus meningkatkan nilai kompetitif Perseroan dengan cara meningkatkan efisiensi kinerja Perseroan sehingga Perseroan dapat memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan pesaing
3.	Risiko Perkembangan Teknologi	Perseroan akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dari kinerja Perseroan sehingga Perseroan dapat berkembang dan menjadi kompetitif.
4.	Risiko Likuiditas	Perseroan akan meningkatkan modal kerja sehingga akan menurunkan risiko likuiditas Perseroan
5.	Risiko kebijakan Pemerintah	Perseroan akan selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat dan akan mengikuti seluruh kebijakan yang ada.
6.	Risiko Perekonomian Makro Indonesia dan Global	Perseroan akan meningkatkan kinerja manajemen sehingga Perseroan dapat beradaptasi dengan kondisi perekonomian makro baik di Indonesia maupun secara global
7.	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan akan selalu tunduk pada peraturan pemerintah untuk menghindari tuntutan maupun gugatan hukum yang dapat mengganggu kinerja Perseroan

5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Selain menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan program asuransi kematian akibat kecelakaan, cacat permanen dan tidak bisa terbang.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 31 Desember 2021 termasuk Direksi, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

Status	31 Maret		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	20	100%	20	100%	20	100%
Tidak Tetap	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020

	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	1	5%	1	5%	1	5%
Asst. Manager	1	5%	1	5%	1	5%
Supervisor	2	10%	2	10%	2	10%
Officer/Admin	6	30%	6	30%	6	30%
Operator	10	50%	10	50%	10	50%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Maret 2022		2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMA/K	10	50%	10	50%	10	50%
D3	3	15%	3	15%	3	15%
S1	5	25%	5	25%	5	25%
S2	2	10%	2	10%	2	10%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Maret 2022		2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	1	5%	1	5%	1	5%
31-40	12	60%	12	60%	12	60%
41-50	7	35%	7	35%	7	35%
>50	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Maret 2022		2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	1	5%	1	5%	1	5%
Akuntansi/Keuangan	5	25%	5	25%	5	25%
Teknisi	1	5%	1	5%	1	5%
Personalia	1	5%	1	5%	1	5%
Produksi	10	50%	10	50%	10	50%
Pemasaran	2	10%	2	10%	2	10%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan lokasi kerja

Status	31 Maret		31 Desember			
	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	7	35%	7	35%	7	35%
Bali	13	65%	13	65%	13	65%
Jumlah	20	100%	20	100%	20	100%

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan akan mengikut sertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti :

- Pelatihan *Corporate Secretary* untuk membantu kegiatan operasional Perseroan sebagai Perusahaan Tbk;
- Pelatihan teknis untuk tenaga teknis Perseroan sehingga tidak terdapat ketergantungan sumber daya manusia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja. Perseroan tidak memiliki kontrak dengan tenaga kerja asing dan pegawai dengan keahlian khusus akan tetapi Perseroan tetap memiliki ketergantungan terhadap sumber daya manusia yang memadai seperti yang telah diungkapkan oleh Perseroan pada faktor risiko Perseroan bab IV tentang ketenagakerjaan dimana Perseroan memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan

6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Hartono Limmantoro selaku Direktur Utama dan Ir. Mochamad Filhasny Yunus selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Chan Pik Yan selaku Komisaris Utama, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MSC selaku Komisaris Independen dan Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.Si selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 20 Juli 2022, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, seluruhnya tertanggal 20 Juli 2022, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

7. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, yakni sebagai berikut

Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 113 tanggal 20 September 2018, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Asuransi Umum BCA yang diwakili oleh Tuan Hariyanto dalam kapasitasnya selaku Direktur	Perseroan adalah pemilik yang sah atas satu unit kantor berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Sahid Sudirman Center Nomor: 21 tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Nyonya Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, seluas 446,4 M2 (empat ratus empat puluh enam koma empat meter persegi) yang berada di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 10, Nomor Unit A, K.H. Mas Mansyur I, Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 86, Tanah Abang, Karet Tengsin, Jakarta. Pihak Ketiga ingin menyewa unit kantor tersebut diatas dari Perseroan, dan Perseroan telah setuju menyewakan Unit Kantor beserta fasilitasnya kepada Pihak Ketiga.	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023. Perseroan memberikan tenggang waktu (<i>grace period</i>) kepada Pihak Ketiga diawal masa sewa selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 20 September 2018 sampai dengan 19 Desember 2018

Perjanjian Kerjasama

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/MPP-CE//2018 tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 002/MPP-AMM//2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Mega Prima Pertamina yang diwakili oleh Tuan Ibnu Suroto dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak.	3 (tiga) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak
2.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/IPL-CE//2018 tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 002/IPL-AMM//2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Indo Prima Langgeng yang diwakili oleh Tuan Sadiyanto dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak.	3 (tiga) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak
3.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/APN-CE//2019 tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/APN-AMM//2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat di	PT Artha Persada Nusantara yang diwakili oleh Nyonya Nuke Ulandari dalam kapasitasnya	Pihak Ketiga menunjuk Perusahaan dan Perusahaan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis);	5 (lima) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	bawah tangan dan bermeterai cukup	selaku Direktur	2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak, Jasa Panen, dan Pasca Panen.	
4.	Perjanjian Pembangunan Tambak Nomor: 003/BAR-AMM/IX/2021 tanggal 2 September 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Batang Anai Resort yang diwakili oleh Tuan Mahdi Hidayatullah dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama	Bahwa Pihak Ketiga bermaksud untuk membangun tambak dengan menggunakan jasa Perseroan, dan Perseroan dengan ini setuju untuk melakukan pekerjaan berupa penyediaan jasa sehubungan dengan pembangunan tambak tersebut.	3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2024
5.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/KBA-AMM/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Karya Bali Sentosa yang diwakili oleh Tuan Sigit Aristanto dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak, Jasa Panen, dan Pasca Panen.	5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2027
6.	Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/LKA-AMM/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Lautan Kencana Abadi yang diwakili oleh Tuan Muhamad Riski dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Ketiga menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Memperbaiki tanggul/lahan tambak, Jasa Panen, dan Pasca Panen.	5 (lima) tahun berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2027 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak

8. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak terafiliasi, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/MM-CE/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/MM-AMM/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Terafiliasi menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan ini untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 1. Suplai barang-barang sebagai berikut (kabel, HDPE plastik, kincir, panel listrik dan perlengkapan lainnya yang sejenis); 2. Jasa panen (meliputi tenaga panen sarana dan prasarananya);	5 (lima) tahun berlaku terhitung mulai tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
			3. Jasa service petakan pasca panen; 4. Jasa service petakan menjelang tahap pembibitan; 5. Memperbaiki tanggul/lahan tambah; 6. Membersihkan saluran tambah; 7. Service maintenance kincir dan gulung dinamo.		PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
2.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Unit Kantor tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Rajawali Petroindo Persada yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	1. Bahwa Pihak Terafiliasi merupakan pemilik 1 (satu) unit kantor yang terletak di Gran Rubina Bussines Park Kawasan Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Lantai 20C, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. 2. Bahwa Perseroan memerlukan sebuah tempat untuk dijadikan kantor Perseroan.	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025	Hubungan afiliasi antara PT Rajawali Petroindo Persada dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Rajawali Petroindo Persada dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
3.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Unit Kantor tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	1. Bahwa Pihak Terafiliasi merupakan pemilik sebuah ruangan kantor yang terletak di Jl. Garuda Gilimanuk KM 23 Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. 2. Bahwa Perseroan memerlukan sebuah tempat untuk dijadikan kantor Perseroan.	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
					pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
4.	Perjanjian Sewa Ruang Nomor: 001/RPP-AMM/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Ruang Nomor: 002/RPP-AMM-APSR/VII/21 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Rajawali Petroindo Persada yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Terafiliasi dengan ini menyewakan kepada Perseroan, sebuah ruangan perkantoran seluas ± 100 M2 yang berkedudukan di Generali Tower Gran Rubina Business Park Lantai 20C, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.	Persewaan ini mulai berlaku setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana Pihak Kedua. Persewaan akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Pihak Kedua memperoleh Pernyataan Efektif.	Hubungan afiliasi antara PT Rajawali Petroindo Persada dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Rajawali Petroindo Persada dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
5.	Perjanjian Sewa Kantor Nomor: 002/AMM-AMM/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Kantor Nomor: 003/MM-AMM/PSK/VII/21 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Tuan Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	Pihak Terafiliasi dengan ini menyewakan kepada Perseroan, sebuah ruangan kantor seluas ± 80 M2 yang berkedudukan di Jl. Garuda Gilimanuk KM 23, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.	Persewaan ini mulai berlaku setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana Pihak Kedua. Persewaan akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Pihak Kedua memperoleh Pernyataan Efektif.	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah

No.	Nama Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
					kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).
6.	Perjanjian Pembuatan dan Pengelolaan Tambak tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Pembuatan dan Pengelolaan Tambak tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Menjangan Mas yang diwakili oleh Hartono Limmantoro dalam kapasitasnya selaku Direktur	Bahwa Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pembuatan dan pengelolaan tambak. Bahwa Pihak Terafiliasi merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang budidaya udang, dan bermaksud untuk menggunakan jasa Perseroan dalam membuat 15 (lima belas) buah tambak udang di atas Tanah Perseroan.	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026	Hubungan afiliasi antara PT Menjangan Mas dengan Perseroan didasarkan pada adanya kesamaan pengurus yaitu Hartono Limmantoro yang menjabat sebagai Direktur PT Menjangan Mas dan sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dalam Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen).

9. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

9.1 Tinjauan Umum

Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa sarana pasca panen ikan air payau.

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi penyedia jasa penunjang budidaya dan pengelolaan lahan yang terpercaya dan dapat diandalkan.

Misi

Memberi hasil kerja yang tepat waktu dan berkualitas serta memuaskan pelanggan, untuk selalu berinovasi dalam memberikan solusi yang efektif dan efisien, serta menanamkan nilai-nilai profesionalisme untuk meningkatkan kompetensi dan dedikasi.

Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, yakni sebagai berikut:

- **Relasi Bisnis dengan Perseroan yang baik**

Perseroan memiliki relasi yang baik kepada seluruh pihak yang bekerjasama dengan Perseroan baik itu masyarakat sekitar maupun pelanggan Perseroan. Relasi yang baik ini tentu menguntungkan satu sama lain terutama pada kinerja

Perseroan dalam membawa jasa pengolahan tambak udang. Perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan relasi yang baik dengan seluruh pihak untuk meningkatkan mutu dan layanan Perseroan sehingga meningkatkan nilai kompetitif dari Perseroan.

- **Manajemen yang memiliki kapabilitas tinggi dan berpengalaman dalam industri tambak udang**
Setiap anggota Direksi Perseroan memiliki rekam jejak baik dan kapabilitas yang sudah terbukti untuk menjadi dewan pengurus Perseroan dalam seluruh aspek usaha Perseroan. Anggota Direksi dibantu oleh kepala divisi dan manajer profesional yang memiliki kapabilitas dalam bidang masing-masing. Struktur organisasi yang dibentuk merupakan organisasi dengan efisiensi yang tinggi, berkesinambungan dan berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.
- **Memiliki Kredibilitas yang tinggi dan *record* pelanggan yang baik**
Perseroan telah menyediakan jasa dan melayani salah satu tambak terbaik dan terbesar di daerah Bali dengan cakupan pekerjaan yang lengkap seperti penyediaan jasa persiapan kolam, perawatan kolam, proses pemanenan udang dan proses pasca panen sehingga membuat Perseroan, manajemen serta karyawan memiliki pengalaman untuk mengelola tambak udang dengan standar yang baik dan dengan skala yang besar.
- **Menyediakan jasa end-to-end dalam pengelolaan tambak**
Perseroan menyediakan jasa yang lengkap dalam pengelolaan tambak dimana terdapat jasa-jasa yang disediakan seperti pada tahap awal Perseroan menyiapkan lahan dan mempersiapkan tambak untuk dapat beroperasi, kemudian Perseroan juga menyediakan jasa perawatan, pengawasan dan jasa pemberian pakan pada tambak tersebut. Kemudian pada akhirnya Perseroan juga menawarkan jasa yang dibutuhkan dalam proses pemanenan seperti penyortiran, pengecekan kualitas udang dengan standar yang telah ditentukan oleh pelanggan, serta pemindahan udang yang telah memenuhi kualitas ke rumah penyortiran pelanggan. Perseroan juga menyediakan jasa pasca panen guna mempersiapkan kembali tambak udang menjaga stabilitas dan kualitas tambak tetap terjaga dan tidak rusak.

9.2 Persaingan Usaha

Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di daerah operasional Perseroan saat ini, terdapat persaingan usaha namun tidak secara langsung karena pelaku industri budidaya udang pada saat ini masih berfokus pada proses penyiapan, budidaya, dan pengurusan tambak secara mandiri. Namun, tidak menutup kemungkinan, kedepannya akan terdapat pihak lain yang melirik bisnis Perseroan dan menjadi pesaing usaha Perseroan secara langsung.

Secara umum, ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan posisi yang kompetitif dan hasil yang maksimal kepada konsumen akan mengakibatkan konsumen Perseroan dapat melirik kepada penyedia jasa lainnya.

9.3 Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang usahanya, saat ini, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- **Peningkatan Efisiensi**
Perseroan akan melakukan efisiensi dalam penyediaan jasanya dengan melakukan penambahan mesin-mesin baru yang akan meningkatkan kinerja dan juga efisiensi dari Perseroan. Dengan dilakukannya hal ini, Perseroan akan mengurangi biaya-biaya yang terjadi atas penyediaan jasa tersebut.
- **Meningkatkan Nilai Kompetitif Perseroan**
Perseroan akan terus mempertahankan dan mengembangkan kinerja Perseroan baik dari sisi operasional maupun keuangan berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan. Selain itu, Perseroan juga akan terus menjalin relasi yang baik dengan pelanggan dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan Perseroan agar nama baik dan mutu layanan Perseroan meningkat sehingga meningkatkan nilai kompetitif Perseroan kedepannya.
- **Menyediakan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara menyeluruh**
Perkembangan bisnis tambak udang membuat kebutuhan pelanggan meningkat dan memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru pada industri tambak udang. Kebutuhan baru ini dapat menjadi peluang untuk Perseroan dalam memberikan layanan terbaik Perseroan dalam penyedia jasa penunjang tambak budidaya udang. Hal ini membuat

Perseroan berkomitmen untuk terus melengkapi lini bisnis Perseroan sehingga dapat selalu memenuhi kebutuhan pelanggan akan jasa penunjang tambak budidaya udang.

- **Pelebaran jangkauan pasar dan perluasan usaha**

Perseroan senantiasa memperhatikan kesempatan-kesempatan untuk dapat menjangkau dan memperluas pasarnya dalam memberikan jasa dan mendapatkan pendapatan dalam rangka mengembangkan usahanya. Perseroan melihat bahwa daerah Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan tempat yang menjanjikan dengan prospek usaha tambak udang yang luas, dalam hal ini Perseroan selalu mengincar kesempatan yang ada. Perseroan juga memperhatikan daerah-daerah diluar daerah tersebut seperti Sumatra dan Sulawesi.

9.4 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau, jasa pasca panen budidaya ikan air payau, penyiapan lahan dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan didukung oleh tim manajemen yang telah berpengalaman di bidangnya. Pada saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha: (i) jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dalam hal ini adalah udang, yang mencakup kegiatan persiapan dan pembuatan tambak, perawatan dan pengawasan tambak, dan (ii) jasa pasca panen budidaya ikan air payau yang mencakup kegiatan pemanenan dan persiapan pasca panen. Selain itu, Perseroan kedepannya memiliki rencana untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki Perseroan menjadi tambak udang yang dimiliki oleh Perseroan atau menyewakan lahan tersebut kepada pebisnis yang ingin memulai usaha budidaya udang, dengan hal itu Perseroan juga akan membantu penyewa lahan tersebut untuk membudidayakan udangnya.

A. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau (Udang)

Beikut merupakan penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dengan lebih rinci:

1. Persiapan kolam untuk budidaya udang

Perseroan menawarkan jasa persiapan kolam untuk budidaya udang, adapun jasa yang ditawarkan oleh Perseroan adalah:

- Perseroan melakukan pemerataan tanah yang dilakukan dengan alat berat seperti bulldozer dan juga excavator
- Perseroan melakukan pemberian lapisan anti air berupa HDPE untuk Praktek budidaya yang baik, mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan produktivitas
- Instalasi infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan persiapan tambak seperti tiang listrik untuk memasok listrik alat penerangan dan kincir pada tambak udang.
- Perseroan juga melakukan maintenance untuk tiang-tiang tersebut jika terdapat kerusakan.
- Design kolam yang digunakan menggunakan system *Monique* dimana terdapat 2 lubang sudut miring yang langsung akan menyambung dengan system drainase

2. Perawatan kolam selama proses budidaya udang berlangsung

Perawatan kondisi kolam merupakan hal yang sangat penting dan sulit untuk dilakukan dalam industri tambak udang. Penjagaan kualitas air dan juga kualitas kolam akan sangat menentukan jumlah hasil yang dihasilkan oleh kolam. Adapun jasa proses perawatan kolam yang ditawarkan oleh Perseroan adalah:

- Perseroan memeriksa dan melaporkan pH kolam, suhu kolam serta kualitas kolam kepada pengelola tambak.
- Perseroan memeriksa dan melaporkan suhu kolam agar tidak memberikan stress pada udang.
- Perseroan melaporkan kepada pengelola tambak untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan.
- Perseroan melaksanakan pemberian pakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah ditentukan oleh pengelola tambak.
- Perseroan melaksanakan jasa servis peralatan tambak udang seperti kincir, panel listrik, pompa, pembersihan pipa, penggantian lampu, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan tambak.

3. Proses pemanenan udang

Perseroan melakukan proses pemanenan udang dengan menguji terlebih dahulu ukuran udang sampai dengan udang tersebut dipanen dan diletakkan kedalam fasilitas sortir yang dimiliki oleh pihak pengelola tambak udang.

- Perseroan melakukan sampling ukuran udang di beberapa titik dengan menebar jala untuk menganalisa ukuran dan kondisi udang yang akan dipanen
- Perseroan melakukan proses penyortiran dengan memisahkan udang yang telah memenuhi standar ukuran yang ditentukan oleh pengelola tambak

- Udang yang tidak memenuhi standard ukuran akan masuk kategori *Under sized*

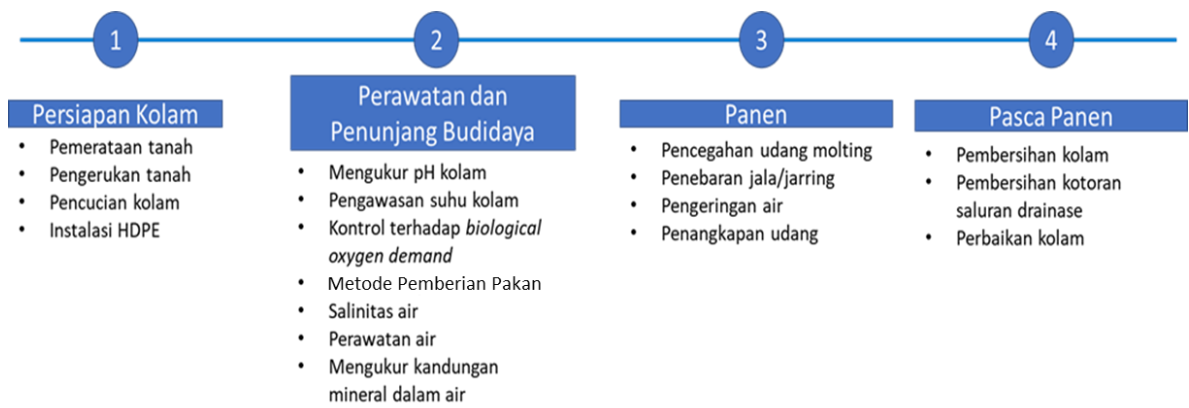
B. Jasa Pasca Panen Ikan Air Payau (Udang)

1. Proses pasca panen kolam budidaya udang

Proses Pasca panen menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas kolam untuk digunakan selanjutnya. Proses ini harus dilakukan dalam kondisi kering untuk mencegah terdapat patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada udang. Ada pun langkah proses pasca panen yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perseroan melakukan pembersihan kembali kolam agar kolam terhindar dari patogen berbahaya
- Perseroan melakukan pembersihan kotoran pada saluran drainase untuk menghindari penumpukan kotoran-kotoran yang dapat mengganggu kinerja saluran drainase kedepannya
- Perseroan mempersiapkan kolam untuk siklus budidaya udang yang berkelanjutan

Beikut merupakan siklus jasa yang ditawarkan secara garis besar oleh Perseroan berdasarkan urutannya:

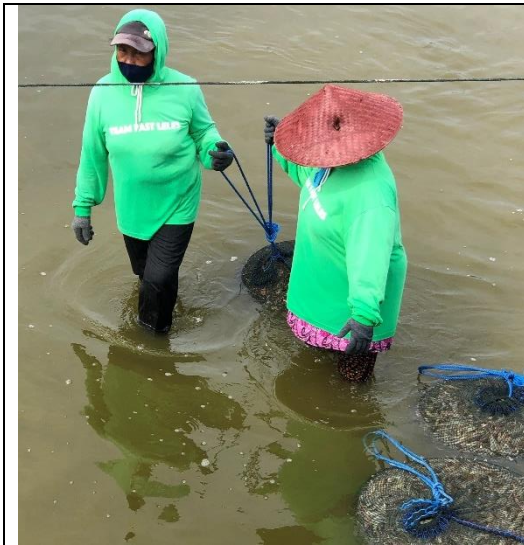


Berikut merupakan foto aktivitas Perseroan dalam menyediakan jasanya:





Tahap Pemanenan



Pasca Panen



Sampai dengan saat ini, telah terdapat beberapa perusahaan yang telah menggunakan jasa Perseroan yakni sebagai berikut:

- PT Menjangan Mas
- PT Mega Prima Pertamina
- PT Artha Persada Nusantara
- PT Indo Prima Langgeng

C. Kegiatan Pemasaran

Perseroan bergerak dalam bidang penyediaan jasa penunjang budidaya perikanan, maka salah satu strategi pemasaran Perseroan adalah dengan cara melakukan edukasi untuk menjelaskan kepada pelaku usaha di bidang industri perikanan sebagai calon pelanggan Perseroan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah pemaparan mengenai teknik budidaya perikanan modern yang baik dan benar dengan menerapkan good aquaculture practice kepada pelaku usaha, para peneliti perikanan, dan masyarakat sekitar Kabupaten Buleleng, Bali yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.

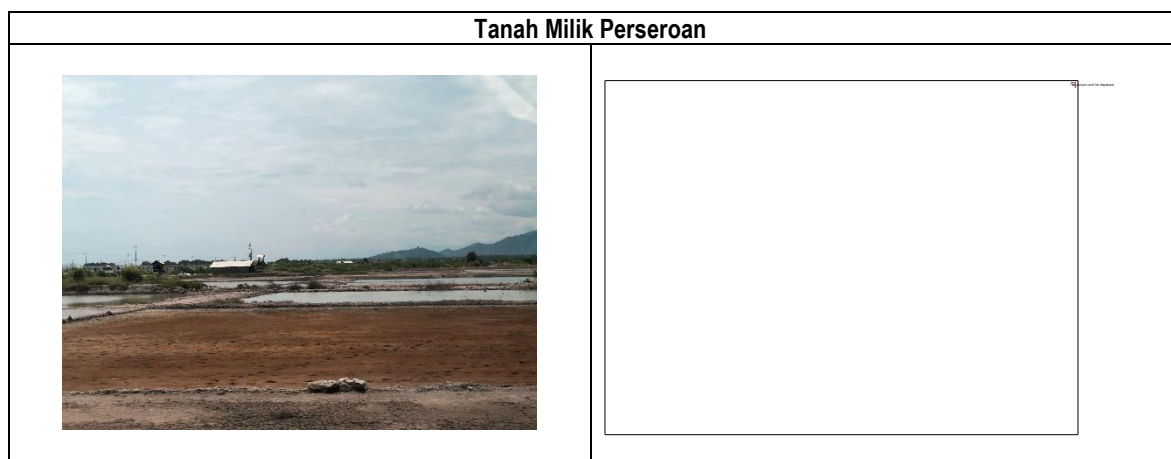
Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha di bidang industri perikanan terhadap produktivitas budidaya perikanan dapat menjadikan para pelaku usaha tersebut untuk menjadi pelanggan Perseroan di masa yang akan datang.

Adapun detail pendapatan Perseroan 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
PIHAK BERELASI			
PENDAPATAN JASA	2,147,562,500	1,203,500,000	574,575,000
PIHAK KETIGA			
PENDAPATAN JASA	2,513,450,000	141,750,000	240,425,004
PENDAPATAN SEWA	1,001,721,600	910,656,000	910,656,000
TOTAL	5,662,734,100	2,255,906,000	1,725,656,004

9.5 Rencana Perseroan

Aset lain yang dimiliki Perseroan adalah tanah seluas 5 Ha di Bali, Perseroan memiliki strategi untuk menggunakan lahan ini untuk mendiversifikasi pendapatan Perseroan dengan menyewakan lahan tersebut kepada pengusaha budaya udang dimana Perseroan akan secara eksklusif menjadi penyedia jasa penunjang budidaya ikan air payau (udang) di tambak tersebut. Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan lahan tersebut sebagai tambak yang dikelola secara pribadi oleh Perseroan sehingga Perseroan menjadi pemilik budidaya ikan air payau (udang) secara pribadi.



9.6 Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, Perseroan menyatakan tidak memiliki aset berupa Hak Kekayaan Intelektual.

9.7 Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melakukan riset dan pengembangan secara mandiri. Untuk kedepannya, Perseroan berencana untuk bekerja sama dengan pendidikan tinggi atau instansi pemerintahan di bidang riset sehingga dapat menyediakan jasa penunjang yang lebih efektif, efisien, dan relevan di bidang industri perikanan sesuai kebutuhan industri saat ini dan masa yang akan datang.

9.8 Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan atau sifat musiman yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus selain yang telah diungkapkan pada bab IV faktor risiko prospektus ini

Perseroan tidak memiliki ketergantungan kontrak industrial, komersial, ataupun kontrak dengan pelanggan selain yang telah dijelaskan pada bab IV faktor risiko bagian A dimana Perseroan telah mengungkapkan risiko ketergantungan kontrak Perseroan dengan PT Menjangan Mas sebesar 37,92%

9.9 Prospek Usaha Perseroan

Prospek Makroekonomi Indonesia

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,69% pada tahun 2021, hal ini memberi indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang pulih terhadap pandemic Covid-19. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemic yang sebesar RP59,3 juta di 2019. Ekonomi Indonesia memang masih dihadapkan berbagai risiko di tahun 2022 terutama karena pandemic covid-19 yang belum usai. Peningkatan perkembangan harga komoditas juga diharapkan untuk berlanjut di 2022 sehingga dapat mendorong produktivitas sektor pertambangan. Proses hilirisasi produk menjadi prioritas Perseroan dan diharapkan perekonomian Indonesia untuk tumbuh di sekitar 4,0% - 5,0% (YoY) di triwulan I- 2022 dan tumbuh sekitar 5,2% (YoY) di akhir 2022.

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3692/pertumbuhan-ekonomi-nasional-tahun-2021-berikan-sinyal-positif-terhadap-prospek-ekonomi-tahun-2022>)

Prospek Industri Perseroan

Dengan terjadinya pemulihan ekonomi nasional, maka industri kelautan dan perikanan juga mengalami pemulihan dimana masyarakat akan meningkatkan tingkat konsuminya. Ditambah lagi Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa ditahun 2021, sudah melakukan investasi sebesar Rp6,02 Triliun, dimana 30% dana tersebut digunakan untuk perkembangan budidaya perikanan dan 27% untuk penangkapan ikan. Indonesia memiliki potensi yang sangat luas dalam industry budidaya perikanan, Langkah-langkah yang sedang disiapkan oleh KKP diharapkan dapat mempromosikan peluang investasi perikanan di Indonesia. Potensi investasi kelautan dan perikanan di Indonesia sangatlah besar merujuk pada tingginya minat pasar global atas produk perikanan, ketersediaan lahan untuk budidaya dan kekayaan sumber daya ikan, hingga inoasi-inovasi teknologi yang mendukung kegiatan industri perikanan tersebut.

Sumber: <https://kkp.go.id/artikel/37580-kkp-genjot-peluang-investasi-di-sektor-perikanan-selama-2022>

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyesisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dalam tahun mana terjadi pembagian dividen interim, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan setelah penyesisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2023, dengan syarat telah dipenuhinya persyaratan-persyarat sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sejak berdiri tahun 2007 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen karena Perseroan belum membukukan keuntungan pada laba ditahan yang dapat dijadikan dividen.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Indo Capital Sekuritas	240.000.000	Rp24.000.000.000	100,00%
Total		240.000.000	Rp24.000.000.000	100,00%

PT Indo Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 13 Juli 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan kegiatan penjajakan kepada para Investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp 100,00 (seratus rupiah) per saham – Rp150,00 (seratus lima puluh). Hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Kanaka & Rekan
STTD	:	STTD.AP-190/PM.22/2018 a.n Florus Daeli
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia No. AP. 0126
Surat Penunjukan	:	179/QUO/FD/KPS-SUD/XI/2021 tanggal 18 November 2021
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	William & Hendrik Law Office Prosperity Tower, 16E District 8, SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
STTD	:	STTD.KH-085/PM/2/2018 a.n Hendrik Silalahi
Surat Penunjukan	:	003/AMM-DIR/I/2021 tanggal 1 Januari 2021
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/20

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris	:	Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn
No. STTD	:	STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
Surat Penunjukan	:	002/SH/ADM/III.2021 tanggal 2 Maret 2021
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Surat Penunjukan	:	PW-044/AMM/032021 tanggal 23 Maret 2021
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Tata Cara Peminatan dan Tata Cara Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

2. Penyampaian Peminatan Saham yang Ditawarkan

Penyampaian peminatan saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya. Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapatkan konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan. Minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

3. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: *eipo@indocapital.co.id*, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No.SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

4. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

5. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

6. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham – saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan diajukan.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (29 Juli 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua (1 Agustus 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga (2 Agustus 2022)	00.00 WIB – 10.00 WIB

8. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi. Pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 23.59 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Agustus 2022

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 miliar*

*mana yang lebih tinggi nilainya

Total Nilai Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas yakni sebanyak Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) sehingga dibawah Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Sesuai dengan peraturan SEOJK No.15/2020, maka Alokasi untuk Penjatahan Terpusat pada penawaran umum ini termasuk Penawaran Umum Golongan I sehingga penjatahan terpusat akan mendapatkan alokasi efek paling sedikit sebesar 83,3% (delapan puluh tiga koma tiga persen) atau Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Sumber efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah:

- a. Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Efek milik pemegang saham Emiten, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
- c. Efek baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
- d. Efek hasil pembelian kembali Efek (buyback) oleh Emiten

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, Penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Informasi final alokasi penjatahan pasti akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimum sebesar 16,7% (enam belas koma tujuh persen) dari total jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentasi dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum . Penentuan besarnya persentasi Penjatahan Pasti wajib memperhatikan dan mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - a. Direktur, Komisaris, Pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

- b. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a. dan angka b. yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila Pembatalan penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam sistem penawaran umum elektronik yang dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional ;
 - 2. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i); dan
 - 3. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - ii. . Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - iii. i. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 196/WH/VII/22

Jakarta, 22 Juli 2022

Kepada Yth.:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor: 1-4
Jakarta 10710
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Agung Menjangan Mas Tbk**
Generali Tower Gran Rubina Business Park Lantai 20 C
Kawasan Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan
U.P.: Direktur Utama

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dari kantor Konsultan Hukum William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law (d/h William Hendrik Esther Law Office) yang bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Agung Menjangan Mas Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 003/AMM-DIR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**") sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.



Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-3 (ketiga) pencatatan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Dimana berdasarkan Surat OJK Nomor: S-701/PM.223/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal perihal Pemberitahuan Telah Lengkapannya Persyaratan Perubahan Data Konsultan Hukum Atas Nama Sdr. Hendrik Silalahi bahwa terkait dengan perubahan nama Kantor Konsultan Hukum menjadi William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law (d/h William Hendrik Esther Law Office) serta perubahan alamat kantor telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, dan sehubungan dengan hal tersebut, laporan atas perubahan nama dan alamat Kantor Konsultan Hukum William & Hendrik telah dicatat oleh OJK.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dan PT Indo Capital Sekuritas (selanjutnya disebut “ICS”) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 12 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 13 tanggal 19 Mei 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 90 tanggal 23 Juni 2022, dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 73 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk ICS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut “**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**”), Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 13 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 14 tanggal 19 Mei 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 91 tanggal 23 Juni 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 74 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**”); (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 14 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 15 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 75 tanggal 21 Juli 2022. seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khu:

Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**); (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 15 tanggal 5 April 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 16 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 76 tanggal 21 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"**); dan (v) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-035/SHM/KSEI/0422 tanggal 27 April 2022 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut **"Perjanjian Pendaftaran Saham"**); serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sebagai syarat pencatatan saham pada papan akselerasi berdasarkan Surat Nomor: S-05020/BEI.PP2/06-2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Agung Menjangan Mas Tbk (selanjutnya disebut **"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek"**).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut dengan **"Pernyataan Pendaftaran"**) dapat menjadi efektif sebagaimana wajib dipenuhi oleh Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, maka harus sudah menerima pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan atau atas dasar lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dipenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam pernyataan keputusan para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 1 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023639.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut **"Sisminbakum"**) Nomor: AHU-AH.01.03-0219556 tanggal 1 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0000379 tanggal 1 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0064986.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 (selanjutnya disebut **"Akta No. 1 tanggal 1 April 2022"**), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:



- i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- ii. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:

- (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT Agung Menjangan Mas TBK**.

Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut.

- (b) Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan sebanyak-banyaknya 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I.
- (c) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum pada BEI.
- (d) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 035/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (Anggaran Dasar).
- (e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.



- iii. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- iv. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
- v. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam surat kabar, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;



- h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- vi. Menyetujui menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquitted et de charge), efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru termasuk Komisaris Independen, terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler.
- vii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- viii. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Pasal 85 POJK 3/2021, dengan ini menetapkan Hartono Limmantoro yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.
- ix. Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
- 1. Tuan Hartono Limmantoro, pemilik dan pemegang saham dari 2.200.000 (dua juta dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;



2. PT Mandara Mas Semesta, pemilik dan pemegang saham dari 957.800.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp47.890.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan;

sehingga seluruhnya sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).

- x. Sehubungan dengan keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Berdasarkan keterangan Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2022, hingga saat ini Perseroan tidak berencana untuk melaksanakan penawaran Efek di luar negeri (internasional), dan hanya akan melakukan pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia. Penulisan Info Memo atau *Offering Circular* bersifat opsional ("atau") dan bukan merupakan hal yang pasti atau harus dilakukan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

- a. Sekitar 13,63% (tiga belas koma enam tiga persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) buah mesin excavator PC-300 untuk melakukan pembersihan kotoran yang menumpuk dan pengerukan tanah dari pihak ketiga;
- b. Sekitar 4,55% (empat koma lima lima persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 2 (dua) mobil dyna dump truck untuk pengangkutan hasil panen, dan hasil pengerukan kotoran atau tanah dalam proses pasca panen dengan kapasitas 8-10 ton dari pihak ketiga;
- c. Sekitar 6,82% (enam koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) alat berat bulldozer tandem roller untuk pemerataan tanah dari pihak ketiga; dan
- d. Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan diantaranya namun tak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing dan biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas untuk biaya gaji karyawan, biaya perawatan peralatan kerja, dan biaya operasional lainnya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum menentukan pihak penjual aset tetap dan masih dalam proses negosiasi dengan beberapa pihak. Dalam hal pihak penjual aset telah ditentukan, Perseroan akan melakukan finalisasi untuk menjalankan transaksi. Perseroan dapat memastikan bahwa transaksi jual beli akan dilakukan dengan pihak ketiga.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari internal Perseroan.

- 1) Berdasarkan keterangan Perseroan, alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian aset dikarenakan aset merupakan peralatan yang digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usahanya. Adapun kegunaan dari peralatan terkait adalah:
 - i. *Dump truck* untuk pengerukan tanah (persiapan kolam), pembersihan gorong-gorong (pasca panen), dan pengangkutan hasil panen (jasa panen);
 - ii. *Excavator* untuk pengerukan tanah (persiapan kolam), pembersihan kolam (pasca panen), dan pembersihan gorong-gorong (pasca panen); dan
 - iii. *Bulldozer* digunakan untuk pemerataan tanah (persiapan kolam).
- 2) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum dapat memastikan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai penjual karena Perseroan masih dalam tahap pencarian vendor/penyedia layanan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.
- 3) Berdasarkan keterangan Perseroan, perkiraan harga dan spesifikasi barang yang akan dibeli adalah sebagai berikut:
 - i. 2 (dua) buah *dyna dump truck* dengan kapasitas 8-10 ton sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - ii. 1 (satu) buah *bulldozer* tandem roller sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - iii. 1 (satu) buah *excavator* PC-300 sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Juni 2022, Perseroan sedang dalam proses mempertimbangkan beberapa penawaran yang telah diterima Perseroan dari beberapa kandidat vendor selaku penjual barang modal yang akan dibeli Perseroan, sebagaimana tercantum dalam rencana penggunaan dana IPO Perseroan. Oleh karenanya, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini ditandatangani, belum terdapat kepastian terkait vendor selaku penjual barang modal yang akan dibeli oleh Perseroan.

Berikut ini adalah beberapa penawaran dari kandidat vendor yang sedang dipertimbangkan oleh Perseroan:

- Surat perihal Penawaran Kendaraan (ISUZU) tanggal 7 Juni 2022, yang disampaikan oleh PT Asco Dwi Mobilindo;



- Surat Penawaran (truk Hino 136 HDX 6.8 PTO) tanggal 7 Juni 2022, yang disampaikan oleh PT Daya Guna Motor Indonesia;
- Quotation (Vibrating Roller Sakai Type SV526D) tanggal 7 Juni 2022, yang disampaikan oleh PT Equipindo Perkasa; dan
- Quotation - Surat Penawaran (Sumitomo Crawler Excavator SH210-6) tanggal 25 Mei 2022, yang disampaikan oleh Oscarmas Heavy Equipment.”.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No. Ref.: 195/WH/VII/22 tanggal 22 Juli 2022 (selanjutnya disebut **“Laporan Pemeriksaan Hukum”**) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang kami sampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 161/WH/VI/22 tanggal 23 Juni 2022 serta disusun kembali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut **“UUPM”**) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut **“UUPT”**).

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut **“Standar Profesi”**).
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan Nomor: 003/AMM-DIR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum. Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.



4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
- (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
- i. Pendirian Perseroan berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (2 (dua) tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah (selanjutnya disebut sebagai **"POJK No. 53/2017"**).
 - ii. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
 - iii. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.
 - iv. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2020 hingga tahun 2021 dan pelaporan hingga bulan Juni 2022, termasuk pembayaran kewajiban pajak sehubungan dengan perolehan aset tanah milik Perseroan (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
 - v. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - vi. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

- vii. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
 - viii. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan; (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan nilai pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.



9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam, dan dilampirkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut **"Izin-izin"**), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya.
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut **"Perjanjian-perjanjian"**), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.

7. Laporan Keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen No. Ref: 00028/3.0409/AU.1/05/0126-2/1/IV/2022 tanggal 6 April 2022, yang telah diperiksa dan dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan
 - (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan dan Anak-anak Perusahaan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.



2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, Entitas Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 4 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0238380 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0091824.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022.



2. Berdasarkan POJK No. 53/2017, Emiten dengan aset skala kecil didefinisikan sebagai Emiten berbentuk badan hukum yang; (i) didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran; dan (ii) tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: (a) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah dan/atau (b) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total aset Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.276.471.688,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Berdasarkan Pemeriksaan Segi Hukum, Perseroan tidak dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, dan juga tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Oleh karena itu, Perseroan memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil sebagaimana diatur dalam POJK No. 53/2017.

3. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **"PT Cosmopolitan Electric"** Nomor: 31 tanggal 9 Agustus 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan PT Cosmopolitan Electric Nomor: 48 tanggal 13 Desember 2007, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01132.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62 tanggal 4 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20576 (selanjutnya disebut **"Akta Pendirian"**).
4. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan yaitu dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 36 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0035108.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0386136 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0386137 tanggal 18 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0108189.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021 (selanjutnya disebut **"Akta No. 36 tanggal 18 Juni 2021"**).

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Desember 2021



yang menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup, keputusan mana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 70 tanggal 16 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0073095.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0487230 tanggal 17 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0487231 tanggal 17 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0224053.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Desember 2021 (selanjutnya disebut "**Akta No. 70 tanggal 16 Desember 2021**").

Lebih lanjut, sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melanjutkan kembali proses Penawaran Umum tersebut, maka Para Pemegang Saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2022 yang menyetujui antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Publik, keputusan mana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 1 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023639.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0219556 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0000379 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0064986.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 ("**Akta No. 1 tanggal 1 April 2022**").

Anggaran Dasar terakhir Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta No. 36 tanggal 18 Juni 2021, Akta No. 70 tanggal 16 Desember 2021 dan Akta No. 1 Tanggal 1 April 2022 telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



5. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 1 Tanggal 1 April 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) 03261 – Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.
2. KBLI 03263 – Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. KBLI 43120 – Penyiapan Lahan
Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagalistrikan. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.
2. KBLI 68111 – Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen,

baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah (i) jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dalam hal ini adalah udang, yang mencakup kegiatan persiapan dan pembuatan tambak, perawatan dan pengawasan tambak, dan (ii) jasa pasca panen budidaya ikan air payau yang mencakup kegiatan pemanenan dan persiapan pasca panen. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan tersebut, telah sesuai dengan Anggaran Dasar serta izin usaha yang diperoleh Perseroan dari instansi yang berwenang.

Tingkat risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI Tahun 2020).

Selanjutnya pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1. Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2022, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp168.000.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 3.360.000.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Modal Disetor : Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang terbagi atas 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23
Total	960.000.000	48.000.000.000	100

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menetapkan Hartono Limmantoro yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pihak yang menjadi pengendali dari Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2022.

Selanjutnya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Hartono Limmantoro. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian perubahan data pemilik manfaat tertanggal 7 September 2021. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden No. 13/2018, Perseroan wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun yang akan jatuh pada tanggal 7 September 2022.

Perubahan riwayat struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Selain itu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan di tahun 2021 yang dilanjutkan kembali pada tahun 2022 terjadi perubahan, antara lain terkait persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2022.

Perubahan struktur permodalan, peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang; dan (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Sehubungan dengan terdapatnya penurunan nilai nominal saham yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Akta No. 36 tanggal 18 Juni 2021, maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam & LK), dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Berdasarkan hal ini, oleh karenanya seluruh pemegang saham Perseroan dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Hartono Limmantoro
Direktur : Ir. Mochamad Filhasny Yunus

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Chan Pik Yan
Komisaris Independen : Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MSC
Komisaris Independen : Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.SI.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2022. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 01/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, Perseroan telah mengangkat Gabriela Batti, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Surat-Keputusan-Pengangkatan-CorSec_AMM_010422.pdf.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pembentukan Komite Audit PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 02/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MSC
Anggota : Andryan Esra Sembiring
Anggota : Mindo Jeksen Siahaan, SE CPA BKP

Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 03/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Agung Menjangan Mas Tbk, piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Piagam-Komite-Audit.pdf>.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 04/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 05/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Amelia Anastasya Lombagia sebagai Kepala Unit Audit Internal. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Agung Menjangan Mas Tbk tentang Piagam Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 06/AMM-DIR/IV/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Agung Menjangan Mas Tbk, yang pembuatannya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Piagam mana telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat <https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Piagam-Audit-Internal-2.pdf>.

Sesuai dengan Persetujuan Dewan Komisaris PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 07/AMM-DIR/IV/2022 tertanggal 5 April 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, oleh karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Agung Menjangan Mas Tbk Nomor: 08/AMM-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Surat Persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud telah dimuat dalam situs resmi Perseroan yang dapat diakses melalui alamat https://agungmm.com/wp-content/uploads/2022/04/Surat-Persetujuan-DeKom-Tidak-Menggunakan-Fungsi-Komite-Nominasi-dan-Remunerasi_AMM_010422.pdf.

8. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Hartono Limmantoro selaku Penanggung Jawab Badan Usaha ("**PJBU**") dan Direktur Utama Perseroan, Ir. Mochamad Filhasny Yunus selaku Direktur Perseroan, Chan Pik Yan selaku Komisaris Utama Perseroan, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MSC selaku Komisaris Independen Perseroan, Ny. Arie Yuriwin, S.H., M.SI selaku Komisaris Independen Perseroan, M. Andi Saidi selaku Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha ("**PJTBU**") Perseroan, dan Hamiah Nur'aini selaku PJTBU Perseroan, seluruhnya tertanggal 12 Mei 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, PJBU, dan PJTBU Perseroan menyatakan tidak menduduki jabatan Direksi, Komisaris, PJBU, dan PJTBU pada Badan Usaha Jasa Konstruksi lain, selain pada Perseroan.

9. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah: (i) mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan dengan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 200000001010670 tanggal 3 September 2020; (ii) mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dengan Kode Badan Usaha: 00024483 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan; (iii) melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iv) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.210219006/B/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023.; dan (v) memenuhi ketentuan pembayaran gaji dan upah minimum sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi di wilayah kantor Perseroan.
10. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum, kecuali untuk pernyataan efektif dari OJK yang saat ini masih dalam proses untuk diperoleh Perseroan.
11. Perseroan memiliki harta kekayaan berupa (i) unit kantor seluas 380,93 m² yang terletak di Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("**SHMRS**") Nomor: 6773 tanggal 7 Februari 2017; dan (ii) tanah seluas 50.000 m² yang terletak di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha ("**SHGU**") Nomor: 00012/Desa Pejarakan tanggal 30 April 2021 yang dibeli oleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 45/2021 tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat di hadapan I Nyoman Sugandhi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Buleleng. Harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun.

Peruntukan atas aset tetap Perseroan yaitu tanah dengan SHGU No. 00012/Desa Pejarakan akan digunakan untuk usaha perikanan, yaitu pembuatan tambak udang, dimana peruntukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan.

Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Sahid Sudirman Center telah diasuransikan oleh pengelola gedung, dan polis asuransi tersebut masih berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, jumlah pertanggungan asuransi adalah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan atau memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, alat-alat berat dan mesin-mesin serta tidak melakukan penyertaan saham.
13. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (iii) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; dan (iv) Perjanjian Pendaftaran Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Perjanjian Pendaftaran Saham adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

14. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan juga bagi kepentingan pemegang saham publik serta setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah, masih berlaku dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum tersebut dan juga merugikan kepentingan pemegang saham publik.



15. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga, oleh karenanya Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Juli 2022, Perseroan dan seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Juli 2022, Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan dalam kaitannya dengan tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
18. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan



31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk (i) sekitar 13,63 % (tiga belas koma enam tiga persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) buah mesin excavator PC-300 untuk melakukan pembersihan kotoran yang menunmpuk dan pengerukan tanah dari pihak ketiga; (ii) sekitar 4,55% (empat koma lima lima persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 2 (dua) mobil dyna dump truck untuk pengangkutan hasil panen, dan hasil pengerukan kotoran atau tanah dalam proses pasca panen dengan kapasitas 8-10 ton dari pihak ketiga; (iii) sekitar 6,82% (enam koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) alat berat bulldozer tandem roller untuk pemerataan tanah dari pihak ketiga; dan (iv) sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan diantaranya namun tak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing dan biaya operasional lainnya.

Bahwa realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: (i) sekitar 13,63% (tiga belas koma enam tiga persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) buah mesin excavator PC-300 dari pihak ketiga akan digunakan secara langsung dan habis digunakan; (ii) sekitar 4,55% (empat koma lima lima persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 2 (dua) mobil dyna dump truck dengan kapasitas 8-10 ton dari pihak ketiga akan digunakan secara langsung dan habis digunakan; (iii) sekitar 6,82% (enam koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) alat berat bulldozer tandem roller dari pihak ketiga akan digunakan secara langsung dan habis digunakan; dan (iv) sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan diantaranya namun tak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing dan biaya operasional lainnya akan digunakan secara berkala dan berulang menyesuaikan kebutuhan Perseroan.

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana yang disebutkan pada butir (i), (ii), dan (iii) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), maka pada saat transaksi dilakukan Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam butir (iv) merupakan transaksi material, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, karena transaksi tersebut merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 April 2022, pada tanggal Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam butir (i), (ii), dan (iii) di atas, yaitu untuk pembelian mesin excavator, mobil *dump truck* dan alat berat *bulldozer*, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), mengingat bahwa transaksi-transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

19. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan ICS (PT Indo Capital Sekuritas) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
20. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Sehubungan dengan dampak pandemi Virus Covid-19, jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan yang diperiksa Akuntan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, diberikan relaksasi perpanjangan jangka waktu. Terakhir dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor: 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, disesuaikan menjadi 7 (tujuh) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)



Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
WILLIAM & HENDRIK ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

WILLIAM & HENDRIK

HENDRIK SILALAH, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018

Anggota HKHPPM Nomor 201717

Tembusan:

1. *Yth. PT Indo Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.*

XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2021 DAN 2020 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

*FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND
2020 AND REPORTS OF INDEPENDENT AUDITORS*



PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

Generali Tower Gran Rubina Business Park # 20 C

Kawasan Epicentrum Jl. HR Rasuna Said

Jakarta 12940 Indonesia

Telp: (021) 29023178 Fax: (021) 29023180

E-mail : corsec@agungmm.com

Homepage : <http://www.agungmm.com>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We the undersigned:

1. Nama	Hartono Limmantoro	Name
Alamat kantor	Generali Tower Gran Rubina Business Park Lt 20. C Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan	Offices address
Alamat Domisili	Mediterrania Boulevard 21 RT/RW 015/007 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Residential Address
Nomor Telepon	021-29023178	Phone Number
Jabatan	Direktur Utama / President Director	Title

Menyatakan bahwa

Declared that

- | | |
|---|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk. | 1. <i>Responsibility for the preparation and presentation of the financial statements of PT Agung Menjangan Mas Tbk.</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of PT Agung Menjangan Mas Tbk have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar, dan | 3. a. <i>All information presented in the financial statements of PT Agung Menjangan Mas Tbk is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of PT Agung Menjangan Mas Tbk do not contain any incorrect material information or fact nor omit any material information or fact;</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Agung Menjangan Mas Tbk. | 4. <i>Responsible for the internal control system of PT Agung Menjangan Mas Tbk.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 17 Mei 2022/ May 17, 2022



Hartono Limmantoro

Direktur Utama / President Director

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS

	<u>Hal. /Pages</u>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ <i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>	i – ii
LAPORAN POSISI KEUANGAN/ <i>STATEMENT FINANCIAL POSITION</i>	1 – 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN/ <i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS/ <i>STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY</i>	4
LAPORAN ARUS KAS/ <i>STATEMENT OF CASH FLOW</i>	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/ <i>NOTES TO FINANCIAL STATEMENT</i>	6 – 36

Laporan Auditor Independen**Independent Auditor's Report**

Ref: 00081/3.0409/AU.1/05/0126-2/1/V/2022

**Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Agung Menjangan Mas Tbk****The Shareholders, Commissioners and Directors
PT Agung Menjangan Mas Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Agung Menjangan Mas Tbk ("Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**Management's responsibility for the financial statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor**Auditors' responsibility**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Agung Menjangan Mas Tbk di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00028/3.0409/AU.1/05/0126-2/1/IV/2022 tanggal 6 April 2022 atas laporan keuangan PT Agung Menjangan Mas Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan opini tanpa modifikasi. Dalam rangka penawaran umum sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan 31 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 dengan beberapa tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terdahulu.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Agung Menjangan Mas Tbk as of December 31, 2021 and 2020, and their financial performance and cash flows for year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Agung Menjangan Mas Tbk in Indonesia, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 00028/3.0409/AU.1/05/0126-2/1/IV/2022 dated April 6, 2022 on the financial statements of PT Agung Menjangan Mas Tbk dated December 31, 2021 and 2020 with an unmodified opinion. In the context of the public offering as described in note 31 to the financial statements, the Company has reissued the financial statements for the period ended December 31, 2021 and 2020 with several additional disclosures in the notes to the previous financial statements.

KANAKA PURADIREDDA, SUHARTONO



Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLA., CTA., ASEAN CPA.

No. Ijin AP. 0126/ License No. AP. 0126

17 Mei 2022/ May 17, 2022

Ref: 00081/3.0409/AU.1/05/0126-2/1/V/2022



PT AGUNG MENJANGANMAS Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4, 28	3.059.744.233	2.684.362.565	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5, 28			Account receivables
- Pihak ketiga		445.000.000	106.425.004	- Third parties
- Pihak berelasi		32.500.000	354.875.004	- Related parties
Piutang lain-lain pihak ketiga	7, 28	-	23.000.000	Other receivable third parties
Pajak dibayar dimuka	11a	22.500.000	22.500.000	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	6	159.968.000	12.150.000	Prepaid expense
		<u>3.719.712.233</u>	<u>3.203.312.573</u>	
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak berelasi	7	-	2.751.248.000	Other receivable - related parties
Properti investasi	8	42.126.571.300	41.143.408.900	Property investment
Aset tetap	9	973.828.155	1.295.450.479	Fixed assets
Aset lain-lain	10	456.360.000	425.000.000	Other assets
		<u>43.556.759.455</u>	<u>45.615.107.379</u>	
JUMLAH ASET		<u>47.276.471.688</u>	<u>48.818.419.952</u>	TOTAL ASSET

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	12	112.375.000	7.250.000	Trade payable
Utang pajak	11b	270.566.370	104.672.160	Taxes payable
Pendapatan diterima dimuka	13	-	1.001.721.600	Unearned revenue
Uang muka penjualan	14	250.000.000	-	
Biaya yang masih harus dibayar		22.000.000	-	Accrued expenses
		<u>654.941.370</u>	<u>1.113.643.760</u>	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang kepada pemegang saham	16	-	7.768.549.219	Due to stockholders
Liabilitas imbalan pasca kerja	17	488.663.990	516.619.907	Post-employee benefits liabilities
		<u>488.663.990</u>	<u>8.285.169.126</u>	
JUMLAH LIABILITAS		<u>1.143.605.360</u>	<u>9.398.812.886</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham – nilai nominal Rp50 dan Rp100.000 per saham. Modal dasar – 3.360.000.000 dan 1.680.000 lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 960.000.000 dan 420.000 lembar saham.	18	48.000.000.000	42.000.000.000	Stock capital – nominal value Rp50 and Rp100,000 per share. Authorized capital – 3,360,000,000 and 1,680,000 shares. Issued and paid up capital full - 960,000,000 and 420,000 shares.
Saldo defisit		(1.882.192.470)	(2.562.246.520)	Deficit balance
Komponen ekuitas lainnya		15.058.798	(18.146.414)	Other component equity
JUMLAH EKUITAS		<u>46.132.866.328</u>	<u>39.419.607.066</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>47.276.471.688</u>	<u>48.818.419.952</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPEREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified)

	<i>Catatan/ Notes</i>	2021	2020	
PENDAPATAN	20	5.662.734.100	2.255.906.000	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	21	2.467.462.491	1.109.535.500	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		3.195.271.609	1.146.370.500	GROSS LOSS
Beban umum dan administrasi	22	(2.389.387.769)	(1.511.718.080)	General and administrative expense
Pendapatan lain-lain	23	8.971.037	15.679.316	Other income
Beban lain-lain	23	(3.014.797)	(3.570.754)	Other expenses
		(2.383.431.529)	(1.499.609.518)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		811.840.080	(353.239.018)	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(131.786.030)	-	EXPENSES TAX BENEFIT
LABA (RUGI)BERSIH TAHUN BERJALAN		680.054.050	(353.239.018)	NET INCOME (LOSS) CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		33.205.212	(39.394.166)	OTHERCOMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPEREHENSIF		713.259.262	(392.633.184)	OTHERCOMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	19	0,93	(841)	BASIC INCOME (LOSS) PER SHARE

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital stock	Saldo defisit/ Deficit balance		Komponen komprehensif lainnya/ Other comprehensive components	Jumlah ekuitas/ Total equity	
			Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriate	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriate			
Saldo per 31 Desember 2019	18	5.000.000.000	(2.209.007.502)	-	21.247.752	2.812.240.250	Balance as of December 31, 2019
Peningkatan modal disetor		37.000.000.000	-	-	-	37.000.000.000	Increase in paid-up capital
Rugi bersih tahun berjalan		-	(353.239.018)	-	-	(353.239.018)	Net loss current year
Kerugian aktuarial		-	-	-	(39.394.166)	(39.394.166)	Actuarial gain
Saldo per 31 Desember 2020	18	42.000.000.000	(2.562.246.520)	-	(18.146.414)	39.419.607.066	Balance of December 31, 2020
Peningkatan modal disetor		6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	Increase in paid-up capital
Laba bersih tahun berjalan		-	680.054.050	-	-	680.054.050	Net profit current year
Keuntungan aktuarial		-	-	-	33.205.212	33.205.212	Actuarial gain
Saldo per 31 Desember 2021	18	48.000.000.000	(1.882.192.470)	-	15.058.798	46.132.866.328	Balance of December 31, 2021

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ARUS KAS DARI				CASH FLOW FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		4.894.812.508	2.616.171.600	Cash received from customer
Pembayaran kepada pemasok		(1.682.067.891)	(305.097.900)	Payments for suppliers
Pembayaran kepada karyawan		(1.165.731.116)	(623.000.000)	Payments for employees
Pembayaran operasional lainnya		(843.080.614)	(659.592.425)	Payment other operating
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		1.203.932.887	1.028.481.275	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Properti investasi	8	(1.811.250.000)	(30.750.000.000)	Investment property
Perolehan aset tetap	9	-	(2.089.400)	Acquisition fixed asset
Penerimaan piutang lain-lain	7	2.751.248.000	-	Receipt of other receivables
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) untuk aktivitas investasi		939.998.000	(30.752.089.400)	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang kepada pemegang saham	14	(7.768.549.219)	(4.694.810.781)	Payment due to stockholders
Peningkatan modal disetor	18	6.000.000.000	37.000.000.000	Increase in paid-up capital
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(1.768.549.219)	32.305.189.219	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		375.381.668	2.581.581.094	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	2.684.362.565	102.781.471	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		3.059.744.233	2.684.362.565	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE ENDING YEAR

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Agung Menjangan Mas (“Perusahaan”) dahulu bernama PT Cosmopolitan Electric didirikan dengan Akta No. 31 tanggal 9 Agustus 2007 oleh Linda Herawati, S.H., notaris publik di Jakarta. Anggaran dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01132.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008.

Berdasarkan akta No. 1 tanggal 3 Februari 2020 oleh Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn, notaris di Bekasi, “PT Cosmopolitan Electric” telah berubah nama menjadi “PT Agung Menjangan Mas”. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0010072.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 05 September 2020.

Anggaran dasar telah mengalami perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir, berdasarkan akta No. 73 tanggal 29 Maret 2021 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notaris di Kota Tangerang. Perubahan atas peningkatan modal dasar. Terkait perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0058426.AH.01.11. tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021.

Sesuai dengan pasal 3 dalam akta No. 36 tanggal 18 Juni 2021, bahwa maksud dan tujuan Perusahaan dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau, jasa pasca panen budidaya ikan air payau, penyiapan lahan dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

Bisnis inti Perusahaan saat ini berfokus pada jasa persiapan kolam, jasa panen, jasa pasca panen dan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana kolam tambak dan penyewaan tanah dan gedung.

Entitas induk perusahaan adalah PT Mandara Mas Semesta.

Perusahaan beroperasi secara komersial mulai tahun 2017. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor yang terletak di Generali Tower Gran Rubina Business Park Lantai 20 C, Kawasan Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Agung Menjangan Mas (the “Company”) formerly known as PT Cosmopolitan Electric was established by Deed No. 31 dated August 9, 2007 by Linda Herawati, S.H., a public notary in Jakarta. The articles of association of the company have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-01132.AH.01.01 year 2008 dated January 8, 2008.

Based on deed No. 1 dated February 3, 2020 by Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn, notary in Bekasi, “PT Cosmopolitan Electric” has changed its name to “PT Agung Menjangan Mas”. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter No. AHU-0010072.AH.01.02 year 2020 dated September 5, 2020.

The articles of association have been amended, the latest amendments to the articles of association, based on deed No. 73 dated 29 March 2021 by Sugih Haryati, S.H., M.Kn, notary in Tangerang City. The changes about increase in authorized capital. Regarding this change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter No. AHU-0058426.AH.01.11. year 2021 dated March 29, 2021.

In accordance with article 3 in deed no. 36 dated June 18, 2021, that the purposes and objectives of the Company are in the fields of production facilities for brackish water fish farming, post-harvest services for brackish water fish farming, land preparation and real estate owned or leased.

The Company’s core business currently focuses on pond preparation services, harvesting services, post-harvest services and maintenance services for pond pond facilities and infrastructure and rental of land and buildings.

The parent company is PT Mandara Mas Semesta.

The Company started commercial operations in 2017. The Company is domiciled in Jakarta with an office located at Generali Tower Gran Rubina Business Park 20 C Floor, Epicentrum Area, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, City of Adm. South Jakarta, DKI Jakarta - Indonesia.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Susunan pengurus Perusahaan

Berdasarkan akta No. 70 tanggal 16 Desember 2021 oleh Sugih Haryati, SH., MM., M.Kn notaris publik di Kota Tangerang. Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Chan Pik Yan
Komisaris Independen	Arie Yuriwin SH. M.si Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Msc
<u>Dewan Direktur</u>	
Direktur Utama	Hartono Limmantoro
Direktur	Ir. Mochamad Filhasny Yunus
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Msc
Anggota	Andryan Esra Sembiring M.Ak., CA., CPA Mindo Jeksen Siahaan SE., CPA., BKP
<u>Kepala Audit Internal</u>	Amelia Lamborgia SE
<u>Sekretaris Perusahaan</u>	Gabriela Batti

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan mempunyai karyawan masing-masing sebanyak 20 orang karyawan (tidak diaudit).

c. Persetujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tanggal 17 Mei 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

b. Composition of the Company's management

Based on deed No. 70 dated December 16, 2021 by Sugih Haryati, SH., MM., M.Kn public notary in Tangerang City. The composition of the Company's Commissioners and Directors as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	
		<u>Board of Commissioner</u>
Janitra Limmantoro		President Commissioner
-		Independent Commissioners
-		
		<u>Board of Directors</u>
Sadiyanto		President Director
-		Director
		<u>Audit Committee</u>
-		Chairman
-		Members
-		
-		
		<u>Internal Audit Head</u>
-		
		<u>Corporate Secretary</u>
-		

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has employees total 20 employees (unaudited).

c. Approval of Financial Statements

The financial statements of the Company for the ended December 31, 2021 has been completed and authorized for issue by the Board of Directors of the Company are responsible for the preparation and presentation of the financial statements on May 17, 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (FAS)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with SAK in Indonesia, which includes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Regulation no. VIII.G.7 concerning "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies" issued by the Financial Services Authority ("OJK"). This policy has been applied consistently across all of the years presented, unless otherwise stated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan secara khusus. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun yang diukur berdasarkan penjelasan kebijakan akuntansi dari akun yang bersangkutan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", definisi pihak berelasi adalah:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perusahaan,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap Perusahaan, atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci dari Perusahaan ataupun entitas induk dari Perusahaan.
2. Suatu Entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - i. Entitas tersebut dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama,
 - ii. Merupakan Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut),
 - iii. Entitas tersebut dan Perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - iv. Entitas yang merupakan ventura bersama dari asosiasi Perusahaan atau asosiasi dari ventura bersama dari Perusahaan,
 - v. Entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau Entitas yang terkait dengan Perusahaan. Perusahaan adalah penyelenggara program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan,

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Basis measurement and preparation of financial statements

The financial statements have been prepared using the historical cost basis, unless otherwise stated. The preparation of these financial statements was based on accrual method, except for cash flows and certain accounts which are measured on the basis explained in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using modified indirect method, with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which also represent the Company functional currency.

c. Transactions with related parties

According to SFAS No. 7 (Revised 2015) "Related Parties Disclosure", related parties is defined as:

1. A person or a close member of that person's family is related to Company if that person:
 - i. Has control or joint control over the Company,
 - ii. Has significant influence over Company, or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.
2. An Entity is related to Company if any of the following conditions applies:
 - i. The Entity and Company are members of the same Company,
 - ii. An associate or joint venture of the Company (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the Company is a member),
 - iii. The Entity and Company are joint ventures of the same third party,
 - iv. The Entity is a joint venture of an associate of the Company or is an associate of a joint venture of the Company,
 - v. The Entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an Entity related to Company. If Company are itself such a plan, the sponsoring employers are also related to Company,

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

2. Suatu Entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas,
 - vii. Entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) atau orang yang bersangkutan merupakan personil manajemen kunci dari Entitas tersebut (atau Entitas induk dari Entitas).

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan, secara langsung atau tidak langsung (lihat Catatan 1b).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Instrumen keuangan

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori pengukuran berikut:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Transactions with related parties (continued)

2. An Entity is related to Company if any of the following conditions applies:
- vi. The Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1),
 - vii. Entity has significantly influenced by a person identified in (1) (i) or that person is a member of the key management personnel from the Entity (or of a Parent of the Entity).

Key management personnel are those people whom have the authority and responsibility to plan, lead and control activities of the Company, directly or indirectly (see Note 1b).

All significant transactions with related parties are disclosed in the Notes to financial statements.

d. Financial instruments

Starting January 1, 2020, the Company has classified its financial assets into the following measurement categories:

- a. Financial assets carried at amortized cost.
- b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.
- c. Financial assets measured at fair value through profit or loss.

The classification depends on the Company's business model for managing financial assets and the contractual terms of cash flow whether it is solely the payment of principal and interest.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether the cash flows represent only principal and interest payments.

For assets measured at fair value, gains and losses will be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable selection at initial recognition to record the equity investment at fair value through other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengukuran

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Kebijakan akuntansi atas pengukuran selanjutnya atas aset keuangan Perusahaan dibedakan berdasarkan jenis instrumen keuangan sebagai berikut:

a. Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut.

i. Biaya perolehan amortisasi

Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Measurement

At initial recognition, the Company measures financial assets at fair value plus, in the case of financial assets not measured at fair value through profit or loss, the transaction costs are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are charged to profit or loss.

The accounting policies for the subsequent measurement of the Company's financial assets are differentiated based on the types of financial instruments as follows:

a. Debt instruments

The subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing assets and the cash flow characteristics of those assets.

i. Amortized cost

Assets held to collect contractual cash flows where the cash flows represent payments of principal and interest measured at amortized cost. Gains or losses on debt investments, which are subsequently measured at amortized cost and are not part of the hedging relationship, are recognized in profit or loss when the assets are derecognized or impaired. Interest income on these financial assets is included in finance income using the effective interest method.

ii. Fair value through other comprehensive income

Assets held to collect contractual cash flows and to sell financial assets, where the cash flows of the assets are based solely on payments of principal and interest, are measured at fair value through other comprehensive income.

Changes in the carrying amount are made through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gain or loss, interest income and foreign exchange gains and losses which are recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

- ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam “beban lain-lain, bersih”. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan/(kerugian) selisih kurs dan beban penurunan nilai disajikan dalam “beban lain-lain, bersih”

- iii. Nilai wajar melalui laba rugi

Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui di laba rugi dalam “beban lain-lain, bersih” dalam periode kemunculannya.

b. Instrumen Ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

- ii. Fair value through other comprehensive income (continued)

When a financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss that was previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognized under “other expenses, net”. Interest income on these financial assets is included in finance income using the effective interest method. Gains / (losses) on foreign exchange and impairment charges are presented under “other expenses, net”.

- iii. Fair value through profit or loss

Assets that do not meet the criteria for amortized cost or fair value through other comprehensive income are measured at fair value through profit or loss.

Gains or losses on debt investments that are subsequently measured at fair value through profit or loss, and are not part of the hedging relationship, are recognized in profit or loss under “other expenses, net” in the period in which they arise.

b. Equity Instruments

The company then measures all equity investments at fair value. If the Company's management has chosen to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no reclassification of fair value gains and losses to profit or loss after derecognition of the investment. Dividends from such investments are still recognized in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 3e untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Piutang usaha

Piutang usaha dibukukan dalam neraca dalam jumlah kotor dan Perusahaan tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih dan terhadap piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih, akan dihapuskan setelah mendapat otorisasi secara tertulis dari pimpinan atau yang berwenang di Perusahaan.

g. Properti investasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 13, "Properti Investasi" dan PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), "Properti Investasi".

PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis".

Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Perusahaan telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran properti investasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Financial instruments are offset

Financial assets and financial liabilities are offset and their net amounts are reported in the financial statements when there is a strong right to set off the stated amount and there is an intention to settle net, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash on banks and time deposits with maturity periods of 3 (three) months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Cash and cash equivalents are classified as loans and receivables. See Note 3e for the accounting policy of loans and receivables.

f. Accounts receivable

Trade receivables are recorded in the balance sheet in gross amount and the Company does not provide allowance for uncollectible accounts and receivables that are completely uncollectible, will be written off after obtaining written authorization from the management or authorized in the Company.

g. Investment property

The Company adopted SFAS No. 13, "Investment Property" and SFAS No. 13 (Improvement 2015), "Investment Property".

This SFAS No. 13 (Improvement 2015) clarifies that SFAS No. 13 and SFAS No. 22 are interaction. The entity can refer to SFAS No. 13 to distinguish between investment property and owner-occupied property. The entity may also refer to SFAS No. 22 as a guide whether the acquisition of an investment property is a business combination.

Investment properties consist of land and buildings and improvements, which held to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business activities.

The Company has chosen the cost model as the accounting policy of measurement of investment property.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

g. Properti investasi (lanjutan)

Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset antara 10 dan 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan yang di masa depan akan digunakan sebagai properti investasi.

h. Aset tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16, "Aset Tetap". Pengakuan awal aset tetap diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa mendatang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

g. Investment property (continued)

Depreciation of buildings and improvements is computed using the straight-line method over the asset's useful life between 10 and 20 years.

Investment property is derecognised upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gain or loss arising from the retirement or disposal of an investment property is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year of retirement or disposal.

Transfer to investment properties if, and only if, there is a change in use, evidenced by the end of the use by the owner, commencement of an operating lease to another party or completion of construction or development. Transfer from investment properties if, and only if, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development for sale.

Investment property includes properties in the process of development in the future will be used as an investment property.

h. Fixed asset

The Company applied SFAS No. 16, "Fixed Assets". Property and equipment are initially recorded at cost. Cost includes original purchase price and all cost necessary to bring the assets to working condition for its intended use.

Property and equipment except land, are stated at cost, but excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and accumulated loss of impairment. Land is not depreciated and are stated at cost less accumulated loss of impairment, if any.

The initial cost of property and equipment consist of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable cost in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance cost, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

h. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Umur ekonomis/ Useful life
Mesin	8
Peralatan	4
Inventaris kantor	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Ketika aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Nilai residu dari aset tetap adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Perusahaan dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi pada akhir umur manfaatnya.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

h. Fixed asset (continued)

Depreciation is computed on a straight-line basis over the property and equipment's useful lives as follows:

	Useful life
Machinery	8
Equipment	4
Office inventories	4

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when event or charges in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of property and equipment calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

The assets residual values, useful life and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

The residual value of an assets is the estimated amount that the Company would currently obtain from disposal of the assets, after deducting the estimated cost of such sale if the assets were already of the age and other conditions expected at the end of its useful life.

Assets in progress are presented in "Fixed Assets" and stated at cost. The accumulated cost to assets in progress will be classified to the appropriate fixed assets account when the assets is completed or ready for use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia.

Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

i. Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash generating unit's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or companies of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available.

If no such transactions can be identified, The Company use an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased.

If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan diperiode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja", dimana semua keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas imbalan kerja Perusahaan harus diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif lain, secara retrospektif. Kebijakan akuntansi Perusahaan sebelumnya yang masih menangguhkan keuntungan (kerugian) aktuarial dengan metode koridor tidak lagi diperbolehkan.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini imbalan kerja, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit Method*. Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

j. Imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui laba atau rugi dari kurtailmen pada saat kurtailmen terjadi. Keuntungan atau kerugian kurtailmen terdiri dari, perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban pensiun manfaat pasti dan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Perusahaan. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penyesuaian harga dan denda keterlambatan.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

i. Impairment of non-financial assets (continued)

Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

The Company adopted amendment SFAS No. 24, "Employee Benefit", which all actuarial gains (losses) of the Company's employee benefit liability will have to be recognised immediately in other comprehensive income. The Company's prior accounting policy of deferring the recognition of unrecognised actuarial gains (losses) using the corridor method will no longer be permitted.

The actuarial valuation method used to determine the present value of employee benefits, related current service costs, and past service costs is the *Projected Unit Credit Method*. Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. On the other hand, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current year.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed the greater of 10% of the present value of the defined benefit obligations or 10% of the fair value of plan assets, at that date. The actuarial gains or losses in excess of the said 10% threshold are recognized on a straight-line method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

j. Post-employment benefits

The Company recognizes gains or losses on the curtailment when the curtailment occurs. The gain or loss on curtailment comprises any change in the present value of defined benefit obligation and any related actuarial gains and losses and past service cost that had not previously been recognized.

k. Revenue and expense recognition

Revenue is measured as the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods and services in the ordinary course of the Company's activities. Revenue is shown net of Value Added Tax (VAT), adjustment of price and late charge.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income on accrual basis using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

k. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan dalam kategori pinjaman diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah pengakuan penurunan nilai tersebut diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan pada saat perhitungan penurunan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*). Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrument keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkait liabilitas keuangan.

l. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 "Pajak penghasilan". Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham".

Pajak kini

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan lalu diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat restitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laba atau rugi karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan ditahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding ketika hasil banding diputuskan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

k. Revenue and expense recognition (continued)

If a financial asset or company of similar financial assets in the category classified as loans and receivables are impaired, the interest income earned after the impairment loss is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating impairment losses.

Expenses are recognized when these are incurred (*accrual basis*). Transaction costs incurred that are directly attributable to acquisition or issuance of financial instruments not measured at FVPL are amortized over the life of the financial instruments using the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

l. Taxation

The Company adopted SFAS No. 46 "Income tax". In addition, the Company also implements IFAS No. 20, "Income Tax - Changes in the Tax Status of Entities or Shareholders".

Current tax

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at statement of financial position date. Deferred tax is charged to or credited in the statement of profit or loss and other comprehensive income, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Taxable profit differs from profit as reported in the profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

1. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dikurangkan dan rugi pajak belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (jika memenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik dimasa depan yang dapat diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui sebelumnya ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang laba kena pajak yang akan datang kemungkinan besar akan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada saat aset direalisasikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan sehubungan dengan bagian yang diakui diluar laba atau rugi diakui diluar laba atau rugi. Pajak tangguhan tersebut diakui berkaitan dengan transaksi baik yang ada di penghasilan komprehensif lain atau langsung dibebankan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas aset pajak tangguhan saling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas aset pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau kelompok usaha yang bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

1. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax liabilities and assets (provided fulfilling recognition criteria) are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax relating to items recognized outside of profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax asset and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

m. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak.

Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan adanya bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan);
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan).

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam catatan 3 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan antara lain:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

m. Events after the reporting period

Events after the reporting period are the events that occurred between the end of the reporting period and the date of publication of financial statements authorized for whether the events are favorable or not.

Such events can be divided into 2 (two) types:

- a. Events that provide evidence of the existence of conditions at the end of the reporting period (adjusting events after the reporting period);
- b. Events that indicate the on set of the condition after the reporting period (non-adjusting events after the reporting period).

3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ASSUMPTIONS

In the application of the Company's accounting policies, which are described in note 3 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts of and disclosures in the financial statements.

a. Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements include:

Classification of financial assets and liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies.

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services and the currency in which funds from financing activities are generated.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Mata uang fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ASSUMPTIONS (continued)

a. Judgements (continued)

Allowance for impairment of financial assets

The Company assesses specifically at each statement of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance for doubtful accounts is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance for doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

Functional currency

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency.

Income tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

b. Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Perusahaan. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

3. **PENGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. **Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 28.

Masa manfaat aset tetap

Masa manfaat aset tetap tertentu Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat berpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset-aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai buku bersih aset tetap diungkapkan pada catatan 9.

Imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam catatan 17 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

3. **USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ASSUMPTIONS (continued)**

b. **Estimates and assumptions (continued)**

Fair value of financial assets and liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

As of December 31, 2021 and 2020, fair value asset and financial liabilities described in note 28.

Useful life of property and equipment

The useful life of certain property and equipment's Company estimated based on the expected lifetime of the assets is available for use. Such estimates are based on the collective judgement based on the same line of business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each assets are reviewed periodically and updated if the estimates differ from previous estimates due to use technical or commercial obsolescence and limited right or other restrictions on the use of the asset.

Thus, future operating results may be influenced significantly by changes in the amount and timing of the costs due to changes caused by the factors mentioned above. The decline in the estimated useful life of each property and equipment will cause an increase in depreciation expense and a decrease in the carrying value of these assets.

As of December 31, 2021 and 2020, the net book value of property and equipment are disclosed in note 9.

Post-employment benefits

The determination of the liabilities and post employment benefits is influenced on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in note 17 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, liabilitas jangka panjang imbalan pasca kerja diungkapkan pada catatan 17.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui.

Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset pajak tangguhan diungkapkan pada catatan 11c.

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Kas	126.452.445	56.720.900
Bank		
<u>Rupiah:</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.933.291.788	2.627.641.665
	3.059.744.233	2.684.362.565

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kisaran suku bunga efektif sebesar 0 – 2% per tahun.

3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

Management believes that the assumptions used are appropriate and reasonable, however, significant differences in actual results or significant changes in these assumptions could have a significant impact on the amount of long-term employee benefits liabilities.

As of December 31, 2021 and 2020, long term employee benefit liability are disclosed in note 17.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the carrying value of assets and liabilities in the financial statements and the tax base when it is probable that taxable profit will be available for the use of temporary differences are recognized.

Estimates significant management required to determine the amount of deferred tax assets are recognized based on the possibility of the realization of the time and the amount of taxable income in the future as well as future tax planning strategies.

As of December 31, 2021 and 2020, deferred tax asset are disclosed in note 11c.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consist of:

Cash on hand
Cash in Bank
Rupiah:
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk

As of December 31, 2021 and 2020, the effective interest rate range is 0 – 2% per annum.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

- a. Berdasarkan pelanggan

	2021	2020
<u>Rupiah:</u>		
<u>Pihak ketiga:</u>		
PT Indo Prima Langgeng	122.500.000	40.887.500
PT Artha Persada Nusantara	117.500.000	23.600.004
PT Lautan Kencana Abadi	75.000.000	-
PT Mega Prima Pertamina	70.000.000	41.937.500
PT Karya Bali Sentosa	60.000.000	-
	445.000.000	106.425.004
<u>Pihak berelasi:</u>		
PT Menjangan Mas	32.500.000	354.875.004
	477.500.000	461.300.008

- b. Berdasarkan umur piutang usaha

	2021	2020
<u>Rupiah:</u>		
<u>Pihak ketiga:</u>		
Belum jatuh tempo	445.000.000	11.812.500
Sudah jatuh tempo:		
31 – 60 hari	-	11.812.500
61 – 90 hari	-	11.812.500
Lebih dari 90 hari	-	70.987.504
	445.000.000	106.425.004
<u>Pihak berelasi:</u>		
Belum jatuh tempo	32.500.000	112.437.500
Sudah jatuh tempo:		
31 – 60 hari	-	90.687.500
61 – 90 hari	-	93.437.500
Lebih dari 90 hari	-	58.312.504
	32.500.000	354.875.004
	477.500.000	461.300.008

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing masing piutang usaha, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kerugian penurunan nilai sehingga manajemen tidak melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha tersebut.

6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka atas biaya operasional pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp159.968.000 dan Rp12.150.000.

5. TRADE RECEIVABLES

This account consist of:

- a. By customer

<u>Rupiah:</u>
<u>Third parties:</u>
PT Indo Prima Langgeng
PT Artha Persada Nusantara
PT Lautan Kencana Abadi
PT Mega Prima Pertamina
PT Karya Bali Sentosa
<u>Related parties:</u>
PT Menjangan Mas

- b. Based on the aging of trade receivables

<u>Rupiah:</u>
<u>Third parties:</u>
Not yet due
Past due:
31 – 60 days
61 – 90 days
More than 90 days
<u>Related parties:</u>
Not yet due
Past due:
31 – 60 days
61 – 90 days
More than 90 days

Based on management's evaluation of the collectibility of the balance of each trade receivable, management believes that there is no risk of impairment loss so that management does not calculate the allowance for impairment losses on these trade receivables.

6. PREPAID EXPENSE

This account represents prepaid expenses for operating expenses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp159,968,000 and Rp12,150,000, respectively.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<u>Aset lancar:</u>		
Pihak ketiga	-	23.000.000
<u>Aset tidak lancar:</u>		
Pihak berelasi	-	2.751.248.000

Berdasarkan perjanjian pengakuan utang tanggal 15 Maret 2021, Perusahaan memiliki piutang kepada Tn. Hartono Limmantoro sebesar Rp2.751.248.000 dengan bunga 7% per tahun, dan akan dibayarkan paling lambat 1 tahun setelah perjanjian.

7. OTHERS RECEIVABLES

This account consist of:

Current assets:
Third parties

Non - current assets:
Related parties

Based on the loan recognition agreement dated March 15, 2021, the Company has receivables from Mr. Hartono Limmantoro amounting to Rp2,751,248,000 with an interest of 7% per annum, and will be paid no later than 1 year after the agreement.

8. PROPERTI INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

8. PROPERTY INVESTMENT

This account consists of:

2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Harga perolehan</u>					<u>Acquisition costs</u>
Tanah	30.750.000.000	1.811.250.000	-	32.561.250.000	Land
Bangunan	11.686.752.000	-	-	11.686.752.000	Building
Inventaris kantor	1.950.000.000	-	-	1.950.000.000	Office inventories
	44.386.752.000	1.811.250.000	-	46.198.002.000	
<u>Penyisihan penurunan nilai</u>					<u>Impairment value</u>
Bangunan	2.288.655.600	584.337.600	-	2.872.993.200	Building
Inventaris kantor	954.687.500	243.750.000	-	1.198.437.500	Office inventories
	3.243.343.100	828.087.600	-	4.071.430.700	
Nilai buku -bersih	41.143.408.900			42.126.571.300	Net book - net
2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Harga perolehan</u>					<u>Acquisition costs</u>
Tanah	-	30.750.000.000	-	30.750.000.000	Land
Bangunan	11.686.752.000	-	-	11.686.752.000	Building
Inventaris kantor	1.950.000.000	-	-	1.950.000.000	Office inventories
	13.636.752.000	30.750.000.000	-	44.386.752.000	
<u>Penyisihan penurunan nilai</u>					<u>Impairment value</u>
Bangunan	1.704.318.000	584.337.600	-	2.288.655.600	Building
Inventaris kantor	710.937.500	243.750.000	-	954.687.500	Office inventories
	2.415.255.500	828.087.600	-	3.243.343.100	
Nilai buku -bersih	11.221.496.500			41.143.408.900	Net book - net

8. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Berdasarkan akta Jual Beli No. 166 tanggal 25 Oktober 2018 oleh Surjadi, SH., M.Kn., MM., MH, Perusahaan telah membeli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6773 dari PT SAHID sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 April 2013 dengan Nomor 00008/Karet Tengsin/2013, seluas 380,93m² sebesar Rp11.686.752.000 dan telah dibayarkan sepenuhnya.

Berdasarkan akta No. 45 tanggal 17 Juni 2021 oleh I Nyoman Sugandhi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Buleleng berkantor di Singaraja, menyatakan bahwa Perusahaan telah membeli sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 April 2021 No. 00915/Buleleng/2021 seluas 50.000 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu 22040000.02870 dan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) yaitu 51.08.010.022.003-0039.0 yang terletak di provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Desa Penjarakan, senilai Rp30.750.000.000 dan telah dibayar secara bertahap selama tahun 2020.

Pada tanggal 28 September 2020 properti investasi atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perusahaan telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan dengan nilai wajar sebesar Rp48.613.300.000.

Pada tanggal 31 Desember 2021 properti asuransi diasuransikan masing-masing sebesar Rp18.000.000.000 terhadap risiko gempa bumi. Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Jumlah properti investasi yang diakui dalam laporan keuangan dicatat sebesar harga perolehan setelah dikurangi setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban pokok penjualan masing-masing sebesar Rp828.087.600 dan Rp828.087.600 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

9. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	2021			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
<u>Kepemilikan langsung:</u>				
<u>Harga perolehan</u>				
Mesin	640.800.000	-	-	640.800.000
Peralatan kantor	64.000.000	-	-	64.000.000
Inventaris kantor	1.802.089.400	-	-	1.802.089.400
	2.506.889.400	-	-	2.506.889.400
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Mesin	292.058.333	80.100.000	-	372.158.333
Peralatan kantor	38.000.000	16.000.000	-	54.000.000
Inventaris kantor	881.380.588	225.522.324	-	1.106.902.912
	1.211.438.921	321.622.324	-	1.533.061.245
Nilai buku – bersih	1.295.450.479			973.828.155

8. PROPERTY INVESTMENT (continued)

Based on the Deed of Sale and Purchase No. 166 dated October 25, 2018 by Surjadi, SH., M.Kn., MM., MH, the Company has purchased the Building Certificate No. 6773 from PT SAHID as described in the measurement letter dated April 23, 2013 No. 00008/Karet Tengsin/2013, covering an area of 380.93m² amounting to Rp11,686,752,000 and has been fully paid.

Based on deed No. 45 dated June 17, 2021 by I Nyoman Sugandhi, S.H., Land Deed Making Officer (PPAT) in Buleleng Regency having an office in Singaraja, stating that the Company has purchased a piece of land as described in the measuring letter dated April 29, 2021 No. 00915/Buleleng/2021 covering an area of 50,000 M² with a Land Sector Identification Number (NIB) of 22040000.02870 and a tax return due for Land and Building Tax (SPPTPBB) Tax Object Number (NOP) which is 51.08.010.022.003-0039.0 located in the province of Bali, Buleleng Regency, Gerokgak District, Penjarakan Village, worth Rp30,750,000,000 and has been paid in stages throughout 2020.

As of September 28, 2020 the investment property of land and buildings owned by the Company has been assessed by the Public Appraisal Services Office of Dedy, Arifin, Nazir and Rekan with a fair value amounting to Rp48,613,300,000.

As of December 31, 2021, the property investment of the insured amounted to Rp18,000,000,000 against earthquake. The Board of Directors believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses on the assets insured.

The amount of property investment recognized in the financial statements is recorded at cost after accumulates depreciation.

Depreciation expense was allocated as cost of goods sold amounting to Rp828,087,600 and Rp828,087,600 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

This account consists of:

Direct ownership:
Acquisition costs
Machine
Office equipment
Office inventories

Accumulated depreciation
Machine
Office equipment
Office inventories

Net - book value

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Kepemilikan langsung:</u>					<u>Direct ownership:</u>
<u>Harga perolehan</u>					<u>Acquisition costs</u>
Mesin	640.800.000	-	-	640.800.000	Machine
Peralatan kantor	64.000.000	-	-	64.000.000	Office equipment
Inventaris kantor	1.800.000.000	2.089.400	-	1.802.089.400	Office inventories
	2.504.800.000	2.089.400	-	2.506.889.400	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Mesin	211.958.333	80.100.000	-	292.058.333	Machine
Peralatan kantor	22.000.000	16.000.000	-	38.000.000	Office equipment
Inventaris kantor	656.250.000	225.130.588	-	881.380.588	Office inventories
	890.208.333	321.230.588	-	1.211.438.921	
Nilai buku – bersih	1.614.591.667			1.295.450.479	Net - book value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp321.622.324, Rp321.230.588 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Depreciation expense was allocated as general and administrative expenses amounting to Rp321,622,324, Rp321,230,588 as of December 31, 2021 and 2020 respectively.

10. ASET LAIN – LAIN

10. OTHER ASSETS

Akun ini merupakan biaya tangguhan atas biaya emisi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp456.360.000 dan Rp425.000.000.

This account represents deferred fees for issuance costs as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp456,360,000 and Rp425,000,000, respectively.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid tax

Akun ini merupakan pajak dibayar dimuka atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.500.000 dan Rp22.500.000.

This account represents prepaid taxes on Value Added Tax (VAT) for the period December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp22,500,000 and Rp22,500,000, respectively.

b. Utang pajak

b. Tax payable

Rinciannya adalah sebagai berikut:

The details are as follows:

	2021	2020	
Pajak pertambahan nilai	100.172.160	100.172.160	Value added taxes
Denda pajak	24.041.318	-	Tax penalties
PPh 21	11.106.862	-	Tax. art 21
PPh 23	3.460.000	4.500.000	Tax. art 23
PPh 29	131.786.030	-	Tax. art 29
	270.566.370	104.672.160	

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax per statement of comprehensive income and taxable income as follows:

	2021	2020	
Pajak kini	131.786.030	-	Current tax
Pajak final	-	-	Final tax
	131.786.030	-	

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba-rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Laba (rugi) sebelum pajak	811.840.080	(353.239.018)
Beda temporer:		
Imbalan pasti	5.249.295	(211.614.345)
Penurunan nilai asset	5.249.295	(211.614.345)
Beda permanen:		
Pendapatan sewa	(1.001.721.600)	(910.656.000)
Biaya lainnya	1.224.291.851	29.919.081
	222.570.251	(880.736.919)
Taksiran laba (rugi) fiscal	1.039.659.626	(1.445.590.282)
Beban pajak:		
Fasilitas	96.939.089	-
Rp881.264.442 x 11%		
Non-fasilitas	34.846.941	-
Rp158.395.184 x 22%		
Utang PPh pasal 29	131.786.030	-

Hasil rekonsiliasi untuk taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

11. TAXATION (continued)

A reconciliation between profit before income tax presented in the statement of comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Profit (loss) before tax
Temporary difference:
Employee benefit
Impairment value
Permanent difference:
Rental income
Other income

Estimated taxable profit (loss)

Tax expense:
Facilities
Rp881,264,442 x 11%
Non-facilities
Rp158,395,184 x 22%
Tax payable article 29

The reconciliation results for the estimated taxable profit of the reconciliation results for 2021 and 2020 become the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.

12. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
CV. Pramudian	96.250.000	-
UD. Santi sari	16.125.000	7.250.000
	112.375.000	7.250.000

12. TRADE PAYABLES

This account consist of:

CV. Pramudian
UD. Santi sari

13. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ruangan dari PT Asuransi Umum BCA pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.001.721.600.

13. UNEARNED REVENUE

This account is an acknowledgment of income from room rental to PT Asuransi Umum BCA on December 31, 2021 and 2020, amounting to Rp0 and Rp1,001,721,600 respectively.

14. UANG MUKA PENJUALAN

Akun ini merupakan uang muka atas jasa panen dan jasa perawatan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp250.000.000 dan Rp0.

14. DOWN PAYMENT

This account represents advances for harvesting and maintenance services as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp250,000,000 and Rp0, respectively.

15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan biaya atas jasa profesional yang belum dilakukan pembayaran fee pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.000.000 dan Rp0.

15. ACCRUED EXPENSES

This account represents costs for professional services for which fees have not been paid as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp22,000,000 and Rp0, respectively.

16. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<u>Utang lain-lain kepada pemegang saham</u>		
Saldo Awal	7.768.549.219	12.463.360.000
Penambahan	-	-
Pembayaran	(7.768.549.219)	(4.694.810.781)
Saldo Akhir	-	7.768.549.219

16. OTHER PAYABLES

This account consist of:

Other payables to stockholders
Beginning balanced
Addition
Payment
Ending balance

17. IMBALAN PASCA KERJA

Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 (UU Ciptaker No. 11/2020) dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Perhitungan imbalan pasca kerja dilakukan oleh KKA Azwir Arifin & Rekan.

Jumlah karyawan yang berhak atas liabilitas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 20 dan 20 orang.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat diskonto	7,37%	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	7,00%	7,00%
Tabel mortalita	TMI IV	TMI IV
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun

Discount rate
Salary increase rate
Mortality table
Normal Retirement Age

Rincian liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021	2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	488.663.990	516.619.907

Present value of defined benefit obligation

Berikut adalah rincian beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi yaitu:

The following is a breakdown of employee benefit expenses in the income statement, namely:

	2021	2020
Beban jasa kini	82.989.479	59.026.501
Bunga neto liabilitas (aset)	38.746.493	21.461.401
Biaya jasa lalu	(116.486.677)	-
Kewajiban kini peserta mutasi	-	131.126.442
Total	5.249.295	211.614.345

Current service cost
Net interest on liabilities / (asset)
Past service cost
Present value benefit obligation for employee mutation
Total

	2021	2020
Nilai kini liabilitas imbalan pasti awal tahun	516.619.907	265.611.396
(Pendapatan)/ beban laba rugi	5.249.295	211.614.345
Penghasilan komprehensif lain	(33.205.212)	39.394.166
Nilai kini liabilitas imbalan pasti akhir tahun	488.663.990	516.619.907

Present value of defined benefit obligation at the beginning of the year
Expense/(income)
Other comprehensive income
Present value of the defined benefit obligation at the end of the year

18. MODAL SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 18 Juni 2021 oleh Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, menyatakan bahwa peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Sebesar Rp42.000.000.000 menjadi Rp48.000.000.000, yang semula terdiri dari 420.000 lembar saham menjadi 960.000.000 lembar saham, dengan nilai nominal yang semula Rp100.000 menjadi Rp50 per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar Rp42.000.000.000 menjadi sebesar Rp48.000.000.000. Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108189.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, dengan perincian per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

2021				
Pemegang Saham	Jumlah saham/ Total shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total	Name of Stockholder
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	99,77%	47.890.000.000	PT Mandara Mas Semesta
Tn. Hartono Limmantoro	2.200.000	0,23%	110.000.000	Mr. Hartono Limmantoro
	960.000.000	100.00%	48.000.000.000	

Berdasarkan akta No.64 tanggal 21 Oktober 2020 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris publik di Tangerang, menyatakan bahwa kepemilikan saham Tn. Sadiyanto dijual kepada PT Mandara Mas Semesta sebesar 11.000 lembar saham dan kepemilikan saham Tn. Hartono Limmantoro dijual kepada PT Mandara Mas Semesta sebesar 44.000 lembar saham dengan nilai Rp100.000 per lembar saham.

Berdasarkan akta No. 81 tanggal 27 Oktober 2020 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris publik di Tangerang, menyatakan bahwa kepemilikan saham Tn. Hartono dijual kepada PT Mandara Mas Semesta sebesar 53.900 lembar saham dan Perusahaan memutuskan meningkatkan modal dasar dari Rp15.000.000.000 menjadi Rp 168.000.000.000. Sehingga modal yang disetor dan ditempatkan dari Rp11.000.000.000 menjadi Rp42.000.000.000, dan Perusahaan memutuskan menerbitkan saham baru sebanyak 310.000 lembar saham dengan nilai per lembar saham Rp100.000. Pada periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

2020				
Pemegang Saham	Jumlah saham/ Total shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total	Name of Stockholder
PT Mandara Mas Semesta	418.900	99,74%	41.890.000.000	PT Mandara Mas Semesta
Tn. Hartono Limmantoro	1.100	0,26%	110.000.000	Mr. Hartono Limmantoro
	420.000	100.00%	42.000.000.000	

18. CAPITAL STOCK

Based on Deed No. 33 dated June 18, 2021 by Sugih Haryati, SH., M.Kn., a Notary in Tangerang, the Company's authorized capital increased from Rp42,000,000,000 to Rp48,000,000,000, which originally consisted of 420,000 shares to 960,000,000 shares, with a nominal value which was originally Rp100,000 to Rp50. The initial issued and fully paid capital amounting to Rp42,000,000,000 becomes Rp48,000,000,000. Amendments to the Company's articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0108189.AH.01.11. dated 2021, with details as of December 31, 2021 as follows:

Based on deed No.64 dated October 21, 2020 by Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a public notary in Tangerang, stated that the share ownership of Mr. Sadiyanto was sold to PT Mandara Mas Semesta for 11,000 shares and Mr. Hartono Limmantoro was sold to PT Mandara Mas Semesta for 44,000 shares at a value of Rp100,000 per share.

Based on deed No. 81 dated 27 October 2020 by Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a public notary in Tangerang, stated that the share ownership of Mr. Hartono was sold to PT Mandara Mas Semesta for 53,900 shares and the Company decided to increase the authorized capital from Rp15,000,000,000 to Rp 168,000,000,000. As a result, the paid-up and issued capital increased from Rp11,000,000,000 to Rp42,000,000,000, and the Company decided to issue 310,000 new shares with a value per share of Rp100,000. For the period of December 31, 2020 are as follows:

19. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba (rugi) bersih untuk perhitungan laba per saham dasar dan dilusian	680.054.050	(353.239.018)
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar	728.649.205	115.710
Penyesuaian untuk perhitungan laba per saham dilusian	231.350.795	304.290

Laba (rugi) per saham dasar **0,93** **(3.053)**

20. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<u>Pihak berelasi:</u>		
Pendapatan jasa	2.147.562.500	1.203.500.000
<u>Pihak ketiga:</u>		
Pendapatan jasa	2.513.450.000	141.750.000
Pendapatan sewa	1.001.721.600	910.656.000
	5.662.734.100	2.255.906.000

Pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha sebagai berikut:

	2021		2020	
	Jumlah/ total	Persentase dari jumlah pendapatan/ Percentage of total revenue	Jumlah/ Total	Persentase dari jumlah pendapatan/ Percentage of total revenue
PT Menjangan Mas	2.147.562.500	37,92%	1.203.500.000	53,35%
PT Asuransi Umum BCA	1.001.721.600	17,69%	910.656.000	40,37%

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Biaya panen	1.192.500.000	171.500.000
Penyusutan	828.087.600	828.087.600
Sewa alat berat	234.610.000	37.500.000
Perlengkapan	110.464.300	38.997.900
BBM solar	101.800.591	33.450.000
	2.467.462.491	1.109.535.500

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Gaji dan tunjangan	1.281.664.254	700.000.000
Biaya profesional	322.600.000	57.040.000
Penyusutan	321.622.324	321.230.588
BPJS	72.576.480	14.791.376
Transportasi	22.706.040	29.316.330
Telepon	12.909.000	7.100.000
Beban PPh 21	11.106.862	-
Pemeliharaan kantor	9.185.000	-
Rumah tangga dan ATK	8.734.500	9.355.500
Imbalan kerja	5.249.295	211.614.345
Lain-lain	321.034.014	161.269.941
	2.389.387.769	1.511.718.080

19. BASIC AND DILUTED EARNING PER SHARE

The calculation of basic and diluted earning per share are as follows:

Income (loss) for computation of basic and diluted earning per share
Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earning per share
Adjustment for calculation of diluted earnings per share
Basic income (loss) per share

20. SALES

This account consists of:

Related parties:
Service revenue
Third parties:
Service revenue
Rent revenue

Customers with cumulative sales exceeding 10% of total operating revenues are as follows:

21. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

Harvest cost
Depreciation
Heavy equipment rental
Equipment
Diesel fuel

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

Wages and allowance
Professional fee
Depreciation
BPJS
Transportation
Telephone
21 PPh Expense
Office maintenance
Household and ATK
Employee benefits
Others

23. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN – LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Jasa giro	8.537.065	13.473.836
Pendapatan bunga deposito	433.973	2.205.479
Administrasi bank	(1.307.400)	(841.211)
Pajak jasa giro	(1.707.398)	(2.714.543)
Lainnya	-	(15.000)
	5.956.240	12.108.561

24. SEGMENT OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis.

Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis yang terdiri dari jasa tambak udang dan sewa gedung perkantoran.

Informasi segmen yang diberikan kepada Direksi untuk pelaporan segmen tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021		2020		
	Jasa / Service	Sewa gedung/ Office rent	Jasa / Service	Sewa gedung/ Office rent	
Pendapatan	4.661.012.500	1.001.721.600	1.345.250.000	910.656.000	Revenue
Biaya pokok pendapatan	(1.639.374.891)	(828.087.600)	(281.447.900)	(828.087.600)	Cost of Goods Sold
Umum dan administrasi	(2.389.387.769)	-	(1.511.718.080)	-	General and administration
Pendapatan (beban) lainnya	5.956.240	-	12.108.562	-	Other pendapatan (expense)
Beban pajak penghasilan	(131.786.029)	-	-	-	Expense tax benefit
Laba (rugi) tahun berjalan – bersih	680.054.050	-	(353.239.018)	-	Net income (loss) for current year
Aset segmen	47.276.471.688	-	48.818.419.952	-	Segment assets
Liabilitas segmen	1.143.605.360	-	9.398.812.886	-	Segment liabilities

25. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING

1. Berdasarkan Akta perjanjian sewa menyewa No. 113 tanggal 20 September 2018, Perseroan membuat perjanjian sewa ruangan dengan Asuransi BCA berupa ruangan perkantoran di Gedung Sahid Sudirman Center Lt.10 seluas 446,4 m² yang berlaku 5 tahun sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 19 Desember 2023. Perusahaan memberikan tenggang waktu (*grace period*) kepada Asuransi BCA diawal selama 3 bulan sejak 20 September 2018 sampai 19 Desember 2018, dengan biaya sewa sebagai berikut:

1. Sewa untuk tahun pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp910.656.000
2. Sewa tahun ketiga naik 10% dari tahun sebelumnya
3. Sewa tahun ke empat naik 12,5% dari tahun sebelumnya
4. Sewa tahun ke lima naik 15% dari tahun sebelumnya.
5. Biaya sewa tersebut diatas belum termasuk pajak.

23. OTHER INCOME (EXPENSES)

This account consists of:

	2021	2020
Jasa giro	8.537.065	13.473.836
Pendapatan bunga deposito	433.973	2.205.479
Administrasi bank	(1.307.400)	(841.211)
Pajak jasa giro	(1.707.398)	(2.714.543)
Lainnya	-	(15.000)
	5.956.240	12.108.561

24. OPERATING SEGMENTS

Management has determined operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors, who have been identified as the main operational decision maker, which is used in making strategic decisions.

The Board of Directors considers business operations from the perspective of the type of business which consists of shrimp farming services and office building leasing.

The segment information provided to the Board of Directors for the reportable segments for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021		2020		
	Jasa / Service	Sewa gedung/ Office rent	Jasa / Service	Sewa gedung/ Office rent	
Pendapatan	4.661.012.500	1.001.721.600	1.345.250.000	910.656.000	Revenue
Biaya pokok pendapatan	(1.639.374.891)	(828.087.600)	(281.447.900)	(828.087.600)	Cost of Goods Sold
Umum dan administrasi	(2.389.387.769)	-	(1.511.718.080)	-	General and administration
Pendapatan (beban) lainnya	5.956.240	-	12.108.562	-	Other pendapatan (expense)
Beban pajak penghasilan	(131.786.029)	-	-	-	Expense tax benefit
Laba (rugi) tahun berjalan – bersih	680.054.050	-	(353.239.018)	-	Net income (loss) for current year
Aset segmen	47.276.471.688	-	48.818.419.952	-	Segment assets
Liabilitas segmen	1.143.605.360	-	9.398.812.886	-	Segment liabilities

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

1. Based on the Deed No. 113 dated September 20, 2018, the Company entered into a room lease agreement with BCA Insurance in the form of office space at the Sahid Sudirman Center Building, floor 10, covering an area of 446.4 m² which is valid for 5 years from September 20, 2018 to December 19, 2023. The company provides a grace period to BCA Insurance starting from 3 months from September 20, 2018 to December 19, 2018, with the following rental fees:

1. Rent for the first and second year amounting to Rp910,656,000, respectively
2. Third year rent increased 10% from the previous year
3. Fourth year rent increased 12.5% from the previous year
4. The fifth year rent increased 15% from the previous year.
5. The rental fee above does not include tax.

25. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan)

2. Perjanjian Pembuatan dan Pengelolaan Tambak

Berdasarkan perjanjian amandemen pembuatan dan pengelolaan tambak antara Perusahaan dengan PT Menjangan Mas pada tanggal 20 Desember 2021. Perusahaan dan PT Menjangan Mas menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan sebagai pemilik sah tanah yang terletak di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, bersedia menyewakan tanah tersebut kepada PT Menjangan Mas untuk pembuatan 15 buah tambak udang di tanah tersebut
- b. Perusahaan juga bersedia memberikan jasa-jasa sehubungan pembuatan tambak dan pengelolaan tambak PT Menjangan Mas. Jasa pembuatan tambak yaitu jasa pekerjaan konsultasi perencanaan, penyiapan lahan, pembuatan tambak. Jasa pengelolaan tambak yaitu jasa pengelolaan dan jasa panen.
- c. PT Menjangan Mas setuju membayar kepada Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Harga sewa tanah sebesar Rp50.000.000 per ha per tahun. Dan akan disewa selama 5 tahun. Dan telah melakukan pembayaran atas sewa tanah tersebut sebesar Rp250.000.000.
 2. Biaya pembuatan tambak Rp70.000.000 per tambak atau sebesar Rp1.050.000.000.
 3. Biaya pengelolaan tambak Rp15.000.000 per tambak atau sebesar Rp225.000.000.

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko - risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerja Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi yang bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko kredit

Risiko kredit timbul dari kemungkinan ketidakmampuan pelanggan untuk memenuhi liabilitasnya sesuai dengan syarat normal transaksi pada saat jatuh tempo pembayaran.

Perusahaan senantiasa mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko kredit yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

2. Pond Creation and Management Agreement

Based on the agreement on amendments to the creation and management of ponds between the Company and PT Menjangan Mas on December 20, 2021. The Company and PT Menjangan Mas agreed to the following matters:

- a. The company as the legal owner of the land located in Pejarakan Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali Province, is willing to lease the land to PT Menjangan Mas for the construction of 15 shrimp ponds on the land.
- b. The company is also willing to provide services in connection with the construction of ponds and the management of the ponds of PT Menjangan Mas. Pond construction services, namely planning consulting services, land preparation, pond construction. Pond management services, namely management services and harvest services.
- c. PT Menjangan Mas agreed to pay the Company, with the following details:
 1. Land rental price is Rp50,000,000 per ha per year. And will be rented for 5 years. And has made payment for the lease of the land amounting to Rp250,000,000.
 2. The cost of making a pond is Rp70,000,000 per pond or Rp1,050,000,000.
 3. The cost of pond management is Rp15,000,000 per pond or Rp225,000,000.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company financial instruments are interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The Company overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Company financial performance.

Risk management is the responsibility of the Directors that has the responsibility to determine the basic principles of the Company risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk

a. Credit risk

Credit risk arises from the possibility of the customer's inability to meet its liabilities in accordance with the normal terms of transactions on the due date of payment.

The Company continues to manage credit risk by setting limits on the amount of acceptable credit risk for each customer.

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Berdasarkan evaluasi, manajemen akan menentukan perkiraan jumlah yang tidak dapat ditagih atas piutang tersebut serta menentukan pembentukan akun cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha tersebut.

Kualitas kredit dari aset keuangan Perusahaan berupa kas, piutang usaha dan piutang lain-lain adalah lancar, yang ditelaah dengan mengacu pada kredibilitas dan reputasi pihak rekanan serta informasi historis mengenai penerimaan pembayaran.

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

c. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur utama Perusahaan yang terkait dengan risiko suku bunga adalah utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

27. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usahanya, Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak, yang dilakukan dengan syarat dan kondisi sama yang berlaku kepada pihak ketiga.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi dan transaksinya adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Transaksi/Transaction
PT Menjangan Mas	Direksi yang sama/ <i>Same director</i>	Piutang usaha-Trade receivable
Tn. Hartono Limmantoro	Direktur utama dan pemegang saham/ <i>President director and stockholder</i>	Piutang lain-lain -Other receivable
PT Mandara Mas Semesta	Entitas induk/ <i>Parent entity</i>	Piutang usaha-Trade receivable
PT Rajawali Petroindo Persada	Direksi yang sama/ <i>Same director</i>	Pinjam pakai gedung – Borrow to use building

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk (continued)

Based on evaluation, management determines the estimated uncollectible amount as well as determines the amount of impairment losses on trade accounts receivable.

The credit quality of the Company financial assets of cash, trade receivable and other receivable are current, which are examined with reference to the credibility and reputation of the partners as well as historical information about the receipt of payment.

b. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash deemed adequate to finance the Company operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

c. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company exposure relates to the interest rate risk relates primarily to bank loans.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest expense through a combination of debt with fixed interest rates and variable interest rates, with a tendency to evaluate the market interest rate. Management also conducted a review of various interest rates offered by lenders to obtain favorable interest rates before making a decision to carry out the engagement of new debt.

27. NATURE OF RELATIONSHIP TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In normal business activities, the Company has transactions with parties, which are carried out with the same terms and conditions that apply to third parties.

The nature of relations with related parties and their transactions are as follows:

27. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2021	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas/ Percentage to total assets or liabilities (%)
<u>Aset</u>		
Piutang usaha	32.500.000	0,07%
Piutang lain-lain	-	0,00%
Jumlah	32.500.000	0,07%
<u>Liabilitas</u>		
Utang pemegang saham	-	0,00%
Jumlah	-	0,00%

27. NATURE OF RELATIONSHIP TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties

Significant transaction and balances with related parties are as follows:

	2020		
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas/ Percentage to total assets or liabilities (%)	
<u>Assets</u>			
Trade receivables	354.875.004	0,69%	
Other receivables	2.774.248.000	5,38%	
Jumlah	3.129.123.004	6,07%	
<u>Liabilities</u>			
Due to stockholders	7.768.549.219	82,65%	
Jumlah	7.768.549.219	82,65%	

28. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu:

	2021	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
<u>Aset keuangan</u>		
Kas dan setara kas	3.059.744.233	3.059.744.233
Piutang usaha	477.500.000	477.500.000
Piutang lain-lain	-	-
Jumlah	3.537.244.233	3.537.244.233
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang non- usaha pihak berelasi	-	-
Jumlah	-	-

28. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT

Fair value is the value at which a financial instrument can be exchanged between parties who understand and wish to conduct fair transactions and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidations.

The table below sets out the carrying values and fair values of financial instrument in the statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020 are as follows :

	2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Financial assets</u>			
Cash and cash equivalent	2.684.362.565	2.684.362.565	
Trade receivables	461.300.008	461.300.008	
Other receivables	23.000.000	23.000.000	
Total	3.168.662.573	3.168.662.573	
<u>Financial liabilities</u>			
Non trade – related parties	7.768.549.219	7.768.549.219	
Total	7.768.549.219	7.768.549.219	

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Akta Tbk

Berdasarkan akta No. 1 tanggal 01 April 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris publik di Jakarta, menyatakan bahwa terdapat perubahan nama perusahaan dari sebelumnya PT Agung Menjangan Mas menjadi PT Agung Menjangan Mas Tbk. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0023639.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 01 April 2022.

Berdasarkan akta No. 1 tanggal 01 April 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris publik di Jakarta, menyatakan beberapa hal seperti:

1. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka
2. Modal dasar Perseroan Rp168.000.000.000 terbagi atas 3.360.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 960.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48.000.000.000 oleh para pemegang saham.
3. Pesetujuan penerbitan waran seri I Perseroan sebanyak-banyaknya 336.000.000. (tiga ratus tiga puluh enam juta) saham baru yang merupakan sekitar 35% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dengan rasio 5:7
4. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 240.000.000 saham baru yang mewakili 20% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana.
5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Publik.

29. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Deed Tbk

Based on deed No. 1 dated April 01, 2022 by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta, stating that there has been a change in the company's name from the previous PT Agung Menjangan Mas to PT Agung Menjangan Mas Tbk. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter No. AHU-0023639.AH.01.02 year 2022 dated April 01, 2022.

Based on deed No. 1 dated April 01, 2022 by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta, stated several things such as:

1. Changes in the status of the Company from a closed company to a public company
2. The authorized capital of the Company is Rp168,000,000,000 divided into 3,360,000,000 shares, each share has a nominal value of Rp50. Of the authorized capital, 960,000,000 shares have been issued and paid-up with a total nominal value of Rp48,000,000,000 by shareholders.
3. Approval for the issuance of the Company's series I warrants of a maximum of 336,000,000. (three hundred and thirty-six million) new shares which constitute approximately 35% of the total issued and paid-up capital of the Company at the time of registration statement in the context of a Public Offering with a ratio of 5:7
4. Issue of shares in the Company's portfolio of up to 240,000,000 new shares representing 20% of the total issued and paid-up capital of the Company through an Initial Public Offering and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the certainty of the number of shares issued through an Initial Public Offering. .
5. Approved changes to all provisions of the Company's Articles of Association in accordance with Regulation no. IX.J.1 concerning the Principles of the Articles of Association of Companies conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers, Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Public Company Secretary.

30. SALDO RUGI DAN RENCANA MANAJEMEN

Akumulasi saldo rugi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.882.192.470 dan Rp2.562.246.520. Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.276.471.688 menurun Rp1.541.948.264 atau 3,16% dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.818.419.952. Penurunan akumulasi rugi Perusahaan terjadi disebabkan kinerja operasional perusahaan meningkat terutama dari sisi pendapatan jasa dibandingkan tahun 2020 dan adanya penerimaan dari setoran modal.

Berdasarkan rencana bisnis Perusahaan untuk tahun 2022 tentang penyesuaian bisnis Perusahaan, manajemen Perusahaan telah menetapkan upaya-upaya Perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan:

1. Mengubah Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbuka
2. Meningkatkan Anggaran Dasar dan struktur modal
3. Menyetujui Perjanjian Pembuatan dan Pengelolaan Tambak

Untuk memperkuat struktur permodalan, Perseroan akan melakukan penawaran umum perdana yang direncanakan sebesar ±Rp24 miliar. Proses penambahan modal ini diharapkan dapat selesai sebelum akhir tahun 2022.

31. RENCANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Agung Menjangan Mas Tbk.

32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali. Perubahan terjadi pada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan catatan 9, 12, 18 dan 27.

30. DEFICIT AND MANAGEMENT PLAN

The Company's accumulated balance of losses as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp1,882,192,470 and Rp2,562,246,520, respectively. Total assets as of December 31, 2021 amounted to Rp47,276,471,688, decreased by Rp1,541,948,264 or 3.16% compared to total assets as of December 31, 2020 of Rp48,818,419,952. The decrease in the Company's accumulated losses occurred due to the company's operational performance increasing, especially in terms of service income compared to 2020 and the receipt of paid-in capital.

Based on the Company's business plan for 2022 regarding the adjustment of the Company's business, the Company's management has determined the Company's efforts to improve the Company's overall performance:

1. Converting a Limited Liability Company to a Public Company
2. Improve the Articles of Association and capital structure
3. Agreeing to the Agreement on the Creation and Management of the Pond

To strengthen the capital structure, the Company will make a planned additional capital of ±Rp24 billion. The process of adding capital is expected to be completed before the end of 2022.

31. PURPOSE INITIAL PUBLIC OFFERING OF THE EQUITY SECURITIES OF PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk

The report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Agung Menjangan Mas Tbk.

32. REISSUE THE FINANCIAL STATEMENTS

In order to plan the Initial Public Offering, the Company has issued financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 to be adjusted to the prevailing capital market regulations.

There is no material difference between the previous financial statements and the reissued financial statements. Changes occurred in the statement of cash flows and notes to the financial statements notes 9, 12, 18 and 27.